

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG  
TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2022-2024**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah



Disusun Oleh :

Antika Rizka Hartono

2105046012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website: febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Antika Rizka Hartono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Antika Rizka Hartono

NIM : 2105046012

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2022-2024

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 4 Juni 2024

Pembimbing I

Dassy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.

NIP. 197912222015032001

Pembimbing II

Ferry Ikhushul Mubarok, M.A

NIP. 199005242018011001

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website: febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Nama : Antika Rizka Hartono  
NIM : 2105046012  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2022-2024


Telah diujikan dalam sidang munaqozah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal : **18 Juni 2025**.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2025.

Semarang, 23 Juni 2025

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

  
Heny Yuningrum, SE, M. Si.  
NIP. 198106092007102005

Sekertaris Sidang


  
Dessy Noor Farida, SE., M. Si., Akt.  
NIP. 198803092020122006

  
Singgih Muheramtoadi, S.Sos. I, MRI.  
NIP. 198210312015031003

Pembimbing I

  
Dessy Noor Farida, SE., M. Si., Akt  
NIP. 197912222015032001



  
Rabi'atul Adawiyah, Lc., M. S. I.  
NIP. 198911012019032008

Pembimbing II

  
Ferry Khusnul Mubarak, M.A.  
NIP. 199005242018011001

## **MOTTO**

*“Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat”*

(HR. Tirmidzi )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Chotimah. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa kerja keras, ketulusan, dan semangat yang selalu Bapak dan Ibu berikan, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu, serta menjadi wujud bakti dan cinta anakmu selamanya.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antika Rizka Hartono  
NIM : 2105046012  
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, yang disusun berdasarkan data, informasi, dan penelitian yang saya lakukan.
2. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam referensi dan bahan rujukan yang sah.
3. Semua kutipan, baik berupa ide, teori, atau pendapat yang bukan berasal dari pemikiran saya sendiri, telah ditentukan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 4 Juni 2025



Antika Rizka Hartono  
NIM. 2105046012

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

ا	alif	خ	Kha	ش	syin	غ	Gain	ن	Nun
ب	ba	د	Dal	ص	ṣad	ف	Fa	و	Wau
ت	Ta	ذ	Żal	ض	ḍad	ق	Qaf	ه	Ha
ث	ša	ر	Ra	ط	ṭa	ك	Kaf	ء	Hamzah
ج	jim	ز	zai	ظ	ẓa	ل	Lam	ي	Ya
ح	ḥa	س	Sin	ع	‘ain	م	Mim		

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

#### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ء .... ـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

ء.... /	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

**c) Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء.... ئ.... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ء...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ء..ء..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

**d) Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut, misalnya ( رَبَّنَّ - rabbanā)

**e) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

**f) Ta'Marbuthah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

**1) Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الاطفال روضة - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

## ABSTRAK

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia menunjukkan masih adanya tantangan dalam kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2022-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Variabel yang dianalisis meliputi *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian terdiri dari 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2022-2024, dengan Teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koefisien deretminasi ( $R^2$ ) sebesar 11,4% menunjukkan bahwa variabel variabel dalam model mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 11,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

**Kata Kunci :** *Transfer pricing, Profitabilitas, Leverage, Penghindaran Pajak*

## ***ABSTRACT***

*The low tax ratio in Indonesia shows that there are still challenges in tax compliance and effectiveness, including tax avoidance practices by manufacturing companies. This study aims to analyze the factors that influence tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) for the period 2022-2024. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the company's financial statements. The variables analyzed include transfer pricing, profitability, and leverage. The analysis method used is multiple linear regression to determine the effect of each variable on tax avoidance. The research sample consisted of 50 manufacturing companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) during 2022-2024, with purposive sampling technique as the sampling method. The results of the study indicate that transfer pricing has no effect on tax avoidance, profitability has a negative effect on tax avoidance and leverage has a positive effect on tax avoidance. The determination coefficient ( $R^2$ ) of 11.4% shows that the variables in the model are able to explain the variation in tax avoidance by 11.4%, while the rest is influenced by other factors outside this study.*

**Keywords:** Transfer pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Transfer pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2022-2024” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau di hari akhir.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir akademik serta salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si., Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Ibu Naili Sa’adah, M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt, selaku pembimbing I dan Bapak Ferry Khusnul Mubarok, M.A, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si., A.Kt., CPA selaku wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa perkuliahan ini.
6. Seluruh dosen pengajar Program Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

7. Pintu surga dan pahlawan saya, Ibu, terima kasih atas segala pesan, doa, dukungan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Walaupun Ibu tidak sempat menyelesaikan studi sampai sarjana namun beliau berhasil mengantarkan penulis menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Bapak saya, terima kasih atas cucuran keringat dan kerja keras engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah bagi anakmu bisa sampai tingkat ini, terima kasih dan maaf telah mengubur mimpi mu hanya untuk penulis.
9. Saudara kandung saya Mas Reza dan Mas Ikal, serta kakak ipar saya Mba Azlina. Terima kasih selalu membantu secara moral ataupun moril dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Keponakan tercinta Cereli dan Clemira. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis kembali bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik saya, Anin dan Adzkia yang selalu mendukung penulis dimana pun penulis berada.
12. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Agus Riski Pradana, terima kasih telah menjadi proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, mendukung serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
13. Mauliya, Wahyu, Lisa, dan Risma, teman-teman di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terima kasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda tawa yang sangat berkesan bagi penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi selama proses pengerjaan skripsi ini.
15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan keluar dari zona nyaman. Walaupun dalam perjalanan sering sekali mengeluh, ingin menyerah, dan putus asa, namun terima kasih telah berusaha bangkit kembali. Berbahagialah selalu dimanapun berada Antika. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri

Terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Semarang. 4 Juni 2025

Penulis

Antika Rizka Hartono

NIM.2105046012

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	13
1.3    Tujuan Masalah .....	13
1.4    Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II</b> .....	15
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	15
2.1    Teori Agensi .....	15
2.2    Kajian Teori .....	16
2.3    Penelitian Terdahulu.....	33
2.4    Kerangka Berpikir .....	40
2.5    Rumusan Hipotesis.....	41
<b>BAB III</b> .....	45
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	45
3.1    Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
3.2    Sumber Data.....	45
3.3    Populasi dan Sampel .....	45
3.4    Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5    Definisi Operasional Variabel.....	47
3.5    Teknik Analisis Data .....	49

<b>BAB IV .....</b>	55
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	55
<b>4.1    Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	55
<b>4.2    Analisis Data.....</b>	57
<b>4.3    Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	69
<b>BAB V .....</b>	77
<b>KESIMPULAN.....</b>	77
<b>5.1    Kesimpulan.....</b>	77
<b>5.2    Keterbatasan Penelitian .....</b>	78
<b>5.3    Saran.....</b>	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	80
<b>LAMPIRAN.....</b>	90
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Penghindaran Pajak .....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian .....	46
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	55
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan.....	56
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif .....	58
Tabel 4. 4 Uji Normalitas (Sebelum Outlier) .....	59
Tabel 4. 5 Uji Normalitas (Setelah Outlier) .....	60
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas .....	61
Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas .....	63
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi (Cochrane-Orcutt) .....	64
Tabel 4. 10 Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 4. 12 Uji f .....	67
Tabel 4. 13 Uji t .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik ASEAN Country <i>Tax Ratio</i> .....	5
Gambar 1. 2 Grafik <i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2020-2024.....	6
Gambar 3. 1 Deerah Penerimaan/Penolakan .....	54
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas .....	62
Gambar 4. 2 Grafik Fenomena antara <i>Transfer pricing</i> dengan ETR .....	71
Gambar 4. 3 Grafik Fenomena antara ROA dengan ETR .....	74
Gambar 4. 4 Grafik Fenomena antara DER dengan ETR.....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang terditar di ISSI 2022-2024 .....	90
Lampiran 2 Data Sampel Penelitian .....	91
Lampiran 3 Data Mentah <i>Transfer pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024...	95
Lampiran 4 Data Mentah ROA Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024 .....	96
Lampiran 5 Data Mentah DER Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024 .....	97
Lampiran 6 Data Mentah ETR Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024.....	98
Lampiran 7 Uji Statistik Deskriptif .....	98
Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik .....	99
Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Berganda .....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan suatu ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia baik dari segi gotong royong nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Hal ini untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Pajak adalah perihal yang sangat tidak asing lagi oleh sebagian masyarakat terlebih lagi di Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara yang sangat penting dan mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam hal penerimaan negara yaitu penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).<sup>3</sup> Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pajak yang dipungut dari rakyat ini yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan juga pembangunan. Pajak merupakan bagian dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah badan atau orang yg ketentuannya telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak ialah orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk

---

<sup>1</sup> Rachmat Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)," *Syntax Idea* 3, no. 2 (2021): 354–67, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>.

<sup>2</sup> Sri Pujianti, "Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945", MKRI, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>

<sup>3</sup> Vidiyanna Rizal Putri et al., "Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer pricing, and Financial Distress," *Journal of Risk and Financial Management* 17, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>.

dikenai pajak. Wajib pajak adalah badan ataupun orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga telah memenuhi syarat-syarat objektif.<sup>4</sup>

Sebagai negara dengan penduduk tertinggi keempat di dunia maka Indonesia memerlukan banyak dana untuk pembangunan yang lebih maju. Di berbagai negara khususnya di Indonesia pendapatan terbesar berasal dari pajak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Bab III Pasal 11 ayat 3 tentang Penyusunan dan Penetapan APBN yang berisi pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang di atas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>6</sup>

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam meminimalisasi pajak. Tujuan perusahaan melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dan berusaha untuk mengoptimalkan laba sesuai dengan harapan pemegang saham. Upaya minimalisasi pajak sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah suatu sarana yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (Penghindaran pajak). Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Wastam Wahyu Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2018): 19–26.

<sup>5</sup> Sri Mulyani et al., "Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021): 2021.

<sup>6</sup> Andri Witomo and Zahid Zidan Qiam Arrahman, "The Influence of Corporate Governance, Profitability, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Idx in the Time Frame 2021-2023," *Journal of World Science* 3, no. 6 (June 26, 2024): 632–41, <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.618>.

perundangundangan perpajakan.<sup>7</sup> Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan, selain memanfaatkan celah peraturan perpajakan penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *deductible expense*.<sup>8</sup>

Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pemberian terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar.<sup>9</sup>

Kinerja perpajakan suatu negara dapat diukur dari besaran penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio*. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode waktu tertentu.<sup>10</sup> *Tax ratio* menggambarkan besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh negara dari seluruh produksi barang dan jasa. *Tax ratio* yang rendah mencerminkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak sehingga terdapat potensi adanya penghindaran pajak. Ditambah dengan adanya globalisasi dan ekonomi digital membuat perusahaan-perusahaan di dunia menjadi terkoneksi satu sama lain sehingga perusahaan-perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan ketentuan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus

---

<sup>7</sup> Sharon P. Katz, Urooj Khan, and Andrew P. Schmidt, "Tax Avoidance and Future Profitability," *SSRN Electronic Journal*, 2013, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2227149>.

<sup>8</sup> Mohammad Fawzi Shubita, "The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance," *Innovative Marketing* 20, no. 1 (2024): 113–21, [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10).

<sup>9</sup> Fahira Vanesa Pertiwi and Masripah Masripah, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Transfer pricing*, Dan Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak," *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.4746>.

<sup>10</sup> Sylvania Salsabilla and Fajar Nurdin, "Pengaruh *Transfer pricing*, ROA, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 9, no. 1 (2023): 151–74, <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>.

dibayar. Hal ini membuat kompleksitas dan tantangan baru untuk melakukan pemungutan pajak yang lebih efektif.<sup>11</sup>

*Tax ratio* tidak hanya menjadi alat pengukur efektivitas perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat *tax ratio* yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatnya produksi, dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, penurunan tajam dalam *tax ratio* mungkin menjadi sinyal peringatan akan ketidakseimbangan atau masalah struktural dalam ekonomi. *Tax ratio* mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya. *Tax ratio* bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks ekonomi suatu negara. *Tax ratio*, sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan melalui sistem perpajakan.<sup>12</sup>

*Tax ratio* terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung diterapkan langsung pada pendapatan individu atau perusahaan, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Di sisi lain, pajak tidak langsung diterapkan pada barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Pada dasarnya, *tax ratio* mencerminkan proporsi pendapatan nasional yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk pajak. Secara singkat, *tax ratio* dihitung dengan memperhatikan total penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dengan PDB.<sup>13</sup>

---


<sup>11</sup> Ida Ayu Intan Dwiyanti and I Ketut Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>.

<sup>12</sup> "Yuks, Mengenal Apa Itu Tax Ratio," Direktorat Jendral Pajak, 2022, <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>.

<sup>13</sup> "Yuks, Mengenal Apa Itu Tax Ratio," Direktorat Jendral Pajak, 2022, <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>.

Berikut merupakan data *ASEAN Country Tax Ratio* pada tahun 2022.

Gambar 1. 1 Grafik ASEAN Country Tax Ratio




Sumber: World Bank, 2023

Berdasarkan gambar 1.1, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,40%.

Dibandingkan negara lain di ASEAN Indonesia masih tertinggal jauh. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya efektivitas pemungutan pajak. Selanjutnya data angka *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020-2024 bergerak fluktuatif dari 8,33% pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 9,11%, lalu terjadi peningkatan lagi menjadi 10,39% pada tahun 2022, dan terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 10,31%, kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 10,08%. Berikut merupakan grafik *Tax Ratio* di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Gambar 1. 2 Grafik *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 1.2 di atas walaupun mengalami peningkatan, besaran *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah angka 12%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia menyatakan, idealnya *tax ratio* suatu negara berada di angka 15% atau minimal 12% dari PDB untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum cukup ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai *tax ratio*, maka dapat dikatakan suatu negara ini semakin mampu untuk melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang. Beberapa perusahaan yang terlibat kasus penghindaran pajak di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kasus Penghindaran Pajak

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2019	PT Adaro Energy	<i>Transfer pricing</i> dilakukan oleh PT Adaro Energy dengan cara mengalihkan pendapatan dan keuntungan kepada anak perusahaannya di Singapura sehingga mampu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan industri agar bisa dijual kembali dengan harga lebih

<sup>14</sup> Bappenas, "Bappenas: Rasio Pajak RI Terendah Di Asia Tenggara," MUC Consulting, 2023, <https://muc.co.id/id/article/bappenas-rasio-pajak-ri-terendah-di-asia-tenggara>.

			tinggi ke negara lain. PT Adaro Energy diindikasikan mengurangi biaya pajak sebesar 14 juta dollar AS per tahun dari pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sebesar 125 juta dollar AS. <sup>15</sup>
2.	2022	PT PR	Kasus ini melibatkan Komisaris PT PR berinisial YS dan Direktur PT PR berinisial TMESL yang diduga memberi laporan pajak yang tidak benar. PT PR diduga melakukan pelanggaran pada pembuatan faktur pajak fiktif atau yang dibuat bukan atas dasar transaksi yang sebenarnya. Akibatnya negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp.292 miliar. <sup>16</sup>
3.	2020	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Pada Mei 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak melalui Comfeed Trading BV. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Dirjen Pajak dan akhirnya PT Japfa Comfeed diwajibkan untuk membayar pajak sebesar Rp.23.944 miliar. Majelis hakim menilai putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak Japfa Comfeed menjadi nihil bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2002. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan objek PPh Pasal 26 bukan pada Comfeed Tading BV melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sehingga pajak tersebut harusnya dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. <sup>17</sup>
4.	2019	PT. Wijaya Karya (Persero)	Dengan memanfaatkan <i>Leverage</i> atau tingkat hutang yang tinggi yang memanfaatkan modal dari pinjaman atau hutang. PT.Wijaya Karya melaporkan penjualan Rp31,16 triliun di tahun 2018 dan Rp27,77 triliun pada tahun 2019. Namun melaporkan utang berkisar antara Rp42,2 triliun di tahun 2018 hingga Rp42,75 triliun pada tahun 2019. <sup>18</sup>
5.	2019	PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA)	Memanipulasi laporan keuangan dengan mendapat dugaan adanya aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. PT Ernst & Young Indonesia sebagai perusahaan akuntasi yang menyediakan layanan audit keuangan melakukan penelusuran pada tahun 2019 kepada pihak manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan menemukan bahwa dugaan penggelembungan dana terdeteksi pada akun piutang usaha, akun persediaan, dan akun aset tetap. <sup>19</sup>

<sup>15</sup> Danang Sugianto, "Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro," Detik Finance, 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.

<sup>16</sup> "DJB Jakut Tangani Kasus Penggelapan Pajak PT PR Senilai Rp 292 Miliar," Republika, 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rmxalt484/djb-jakut-tangani-kasus-penggelapan-pajak-pt-pr-senilai-rp-292-miliar>.

<sup>17</sup> Sabir Laluhu, "Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar," Sindo News, 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>.

<sup>18</sup> Maulana Yusuf and Maryam, "Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan," *Journal Islamic Accounting Competency* 2, no. 1 (2023): 84–99, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

<sup>19</sup> Ulfiana Hanifah and Cepi Saepuloh, "Pengaruh Tranfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>.

Berdasarkan tabel 1.1, data kasus penghindaran pajak pada tabel di atas, perusahaan Manufaktur menjadi sektor yang paling rawan dalam melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi dan pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi pula, namun di sisi lain perusahaan dengan aset besar cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan karena ketersediaan sumber daya perusahaan.<sup>20</sup> Jika dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan, maka perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk menjaga agar laba perusahaan tetap tinggi. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan dan insentif untuk melakukan perencanaan pajak.<sup>21</sup> Karakteristik berikutnya adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, karena terkait dengan insentif penggunaan metode depresiasi yang lebih tinggi untuk menekan beban pajak. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian penelitian dengan menggunakan perusahaan Manufaktur sebagai obyek penelitian.

Sektor manufaktur menjadi pilihan utama dalam pengembangan ekonomi Indonesia pada 2022-2024 karena kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 18-19%, jauh di atas sektor pertanian yang hanya sekitar 13%, manufaktur juga menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding pertanian yang meski menyerap 29 juta tenaga kerja, namun didominasi pekerja informal dan nilai tambah rendah, serta dari sisi ekspor, produk manufaktur menyumbang lebih dari 70% total ekspor nasional, jauh melampaui pertanian yang hanya sekitar 3-4%, sehingga secara keseluruhan sektor manufaktur lebih unggul dalam penciptaan nilai tambah, inovasi, daya saing global, dan efek ekonomi dibanding sektor pertanian maupun sektor lainnya.<sup>22</sup>

Pemilihan tahun 2022 sebagai awal penelitian didasarkan pada sejumlah faktor krusial yang mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Setelah mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19, tahun 2022 menandai fase

---

<sup>20</sup> Helti Cledy and Muhammad Nuryatno Amin, "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 2 (2020): 247–64, <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>.

<sup>21</sup> Esti Sujannah, "Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 66–74, <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik

pemulihan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB sebesar 5,31% menurut Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>23</sup> Ketersediaan data keuangan yang komprehensif dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk analisis yang mendalam. Selain itu, tahun 2022 juga menjadi titik penting dalam transformasi digital dan globalisasi, di mana perusahaan-perusahaan mulai beradaptasi dengan tantangan baru. Dengan demikian, tahun 2022 menjadi awal penelitian untuk mengeksplorasi isu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur, memberikan wawasan yang berharga bagi penelitian di bidang ini.

Selanjutnya peneliti mengkaji hasil hasil dari penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang menghasilkan banyak variabel yang terdapat korelasi dengan penghindaran pajak. Variabel tersebut meliputi *Transfer pricing*, profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *sales growth*, *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan lain sebagainya. Dari berbagai variabel tersebut peneliti melakukan *crosscheck* yang menemukan hasil bahwa *Transfer pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* mempunyai hasil yang tidak konsisten, ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terutama pada penelitian tahun 2022-2023. Tidak konsistensi diantara ketiga variabel tersebut menjadi pertimbangan peneliti dalam mengkaji penelitian ini dengan memilih *Transfer pricing*, profitabilitas, dan *Leverage* sebagai variabel independen yang berkorelasi dengan penghindaran pajak.

Peneliti menggunakan rujukan utama dari penelitian yang dilakukan oleh Masta Sembiring (2022) berjudul “*The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance (Empirical Studies on Chemical and Basic Industrial Companies listed on the IDX)*.” Penelitian ini dikembangkan dengan menambahkan *Transfer Pricing* sebagai variabel independen. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia juga ditambahkan sebagai objek penelitian. Selain itu tahun 2022-2024 digunakan sebagai periode terbaru dalam penelitian ini.

*Transfer pricing* merupakan salah satu kegiatan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak dengan

---

<sup>23</sup> “Badan Pusat Statistik,” 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>.

cara mengalihkan laba perusahaan induk ke perusahaan anak di luar negeri atau di daerah yang mempunyai pajak yang relatif rendah, sehingga perusahaan induk bisa mendapatkan tarif pajak yang relatif rendah dari yang seharusnya.<sup>24</sup> Semakin tinggi nilai *Transfer pricing* maka semakin besar pula peningkatan penghindaran pajak. Menurut penelitian Sylvania Salsabilla (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>25</sup> Seperti halnya penelitian dari Renal Ijlal Alfarizi (2021) yang menyatakan bahwa *Transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>26</sup> Namun kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Rima Isnaini dan Asih Handayani (2024) bahwa *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>27</sup> Serta penelitian dari Adelia dan Asalam (2024) yang menunjukkan bahwa *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka variabel *Transfer pricing* tidak terjadi konsistensi dalam mempengaruhi penghindaran pajak.<sup>28</sup>

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja suatu perusahaan, dalam suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.<sup>29</sup> Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.<sup>30</sup> Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara tergantung dari keuntungan dan kerugian yang akan dibandingkan satu sama lain. Perusahaan yang baik harus mampu menilai potensi finansial dan non finansial untuk meningkatkan nilai

---

<sup>24</sup> Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, and Charunnisa Arfani, “*Transfer pricing* Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance*,” *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–41.

<sup>25</sup> Salsabilla and Nurdin, “Pengaruh *Transfer pricing*, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021.”

<sup>26</sup> Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas, “Pengaruh Profitabilitas, *Transfer pricing*, Dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*,” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2021): 898–917.

<sup>27</sup> Rima Isnaini and Asih Handayani, “Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022,” *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 1 (2024).

<sup>28</sup> Cantika Adelia and Ardan Gani Asalam, “Pengaruh *Transfer pricing*, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021,” *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 652–60, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.

<sup>29</sup> Putri Arda Nuzul and Muhammad Nuryatno Amin, “Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer pricing*,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (2023): 3643–52, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18124>.

<sup>30</sup> Elsaputri Dyahayu Fatmawati, Ari Kristin Prasetyoningrum, and Noor Farida, “Dampak Profitabilitas, Likuiditas Dan Pengungkapan ISR,” *E-DINAR:Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2020): 67–86.

perusahaan jangka panjang.<sup>31</sup> Perusahaan yang dapat mengelola laba besar dapat dikatakan sukses atau memiliki kinerja keuangan yang baik. Pajak akan mengurangi bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dan pajak akan bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan.<sup>32</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi juga perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Namun semakin tinggi keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar. Sehingga perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir besarnya beban pajak.<sup>33</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Adelia dan Asalam (2024) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.<sup>34</sup> Penelitian dari Stefany Tjung dan Khairudin Khairudin (2024) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>35</sup> Namun penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Cahyo, Chadir dan Iswanaji (2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>36</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka variabel profitabilitas tidak terjadi konsistensi dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

*Leverage* merupakan peningkatan jumlah pinjaman yang melahirkan munculnya biaya tambahan berupa bunga atau bunga pinjaman, sekaligus mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemungut pajak.<sup>37</sup> *Leverage* adalah indikator yang mengukur arus kas perusahaan melalui neracanya dan menunjukkan seberapa dekat arus kasnya selaras dengan pertumbuhannya. *Leverage* mengukur seberapa

---

<sup>31</sup> Katz, Khan, and Schmidt, “*Tax Avoidance and Future Profitability*.”

<sup>32</sup> Shubita, “*The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance*.”

<sup>33</sup> Hidayat, “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*.”

<sup>34</sup> Cantika Adelia and Ardan Gani Asalam, “*Pengaruh Transfer pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021*,” *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 652–60, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.

<sup>35</sup> Stefany Tjung and Khairudin Khairudin, “*Tax Avoidance: Peran Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitability*,” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 21, no. 1 (April 22, 2024): 103–10, <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1503>.

<sup>36</sup> Fandi Dwi Cahyo and Chadir Iswanaji, “*Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*,” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–68, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.260>.

<sup>37</sup> Sulaeman, “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.”

banyak aset perusahaan dilindungi dari kreditur. Semakin banyak hutang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin sedikit margin keuntungan yang diharapkan.<sup>38</sup> Karena, permintaan bunga utang semakin meningkat. Dengan kata lain, seiring bertambahnya utang perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak semakin besar.

Penelitian terdahulu yang mendukung seperti penelitian dari Adelia dan Asalam (2024) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan didukung penelitian dari Elsya Dinda Swandi dan Ari Hadi Prasetyo (2024) bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>39</sup> Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Cahyo dan Iswanaji (2023) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>40</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka variabel *Leverage* tidak terjadi konsistensi dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencakup sekitar 169 perusahaan dari berbagai sub-sektor industri, mulai dari industri dasar dan kimia, aneka industri, hingga barang konsumsi. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang produksi semen, keramik, logam, alat berat, otomotif, tekstil, makanan, minuman, farmasi, hingga barang kebutuhan rumah tangga. Keberagaman sektor ini menunjukkan bahwa ISSI tidak hanya menaungi perusahaan berbasis syariah di sektor keuangan, tetapi juga memberikan ruang bagi industri manufaktur yang berkomitmen pada prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Dengan jumlah perusahaan manufaktur yang signifikan, ISSI turut mendorong pertumbuhan industri halal dan memberikan peluang investasi yang luas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara syariah di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, perusahaan manufaktur Indeks Saham Syariah Indonesia menjadi objek penelitian penulis untuk penelitian ini (ISSI). Alasannya bahwa ISSI menghimpun semua saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, sehingga

---

<sup>38</sup> Sujannah, “*Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.*”

<sup>39</sup> Elsya Dinda Swandi and Arihadi Prasetyo, “*Meta Analisis Determinasi Penghindaran Pajak,*” *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (January 9, 2024): 44–55, <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1057>.

<sup>40</sup> Fandi Dwi Cahyo and Chaidir Iswanaji, “*Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,*” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–68, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.260>.

memberikan diversifikasi yang lebih luas, mengurangi risiko konsentrasi pada beberapa saham saja, serta potensi keuntungan mungkin lebih stabil karena diversifikasi yang lebih besar. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.<sup>41</sup>

Dengan berkembangnya penerapan pada prinsip-prinsip Syariah dalam perusahaan manufaktur ini menjadi pilihan karena melalui ISSI dapat menentukan perusahaan *listing* di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah, perusahaan yang terdaftar di ISSI diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta dapat mempengaruhi cara mereka mengelola pajak. Maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian: *Pengaruh Transfer pricing, Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024.*

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024?
- 2 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024?
- 3 Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024.

---

<sup>41</sup> IDX, “Indeks Saham Syariah”, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>

2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

#### 1.4.1.1 Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan menambahkan variabel yang lebih banyak ataupun yang belum teliti pada penelitian terkait dengan penghindaran pajak sehingga penelitian selanjutnya lebih baik.

#### 1.4.1.2 Bagi UIN Walisongo Semarang

Dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya khususnya pada kelompok ilmu akuntansi terkait dengan pengaruh *Transfer pricing*, profitabilitas dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan manufaktur.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1.4.2.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan agar lebih baik dalam mengelola sumber dayanya sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindakan penyimpangan hukum pajak.

#### 1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan untuk menekan penghindaran pajak, meningkatkan kepatuhan perusahaan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor manufaktur yang berbasis syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Agensi

Di tahun 1976, Jensen & Meckling menyajikan sebuah teori yang menggambarkan hubungan antara *principal* dan agen yang sifatnya mengikat antara keduanya, teori tersebut dinamakan teori agensi. Teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan perilaku organisasi secara global dengan menekan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agen).<sup>42</sup> Adanya hubungan kerja antara pihak *principal* dan agen untuk membangun dan memelihara kepercayaan dalam menyelesaikan tugas bisnis.<sup>43</sup> *Principal* sebagai pihak yang memberi wewenang seperti pemegang saham, investor, pihak yang mengendalikan manajemen atau keputusan, dan agen sebagai pihak menerima wewenang seperti manajer atau pengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini agen merupakan pihak yang mengelola perusahaan secara keseluruhan secara tidak langsung akan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak *principal*. Jika keduanya sama-sama memiliki tujuan memaksimalkan laba maka timbul permasalahan yang memicu konflik kepentingan bahwa agen tidak akan selalu memiliki tujuan yang sama dengan *principal*.<sup>44</sup>

Permasalahan yang ditimbulkan pada teori ini menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan, biaya ini disebut dengan biaya keagenan. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya agensi menjadi 3 yaitu Biaya pemantauan (*Monitoring Costs*) yang merupakan biaya pemantauan perilaku agen yang harus dikeluarkan oleh *principal*. *Bonding cost* merupakan biaya ikatan kepentingan agen untuk para pemilik yang mana biaya ikatan juga ditanggung oleh agen. *Residual Loss* (kerugian residual) merupakan masalah keagenan yang tidak

---

<sup>42</sup> Felix Zogning, "Agency Theory : A Critical Review Agency Theory : A Critical Review," *Management Journal* 9, no. October (2022): 1–8.

<sup>43</sup> Masyithah Kenza Yutaro Zoobar and Desrir Miftah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 25–40, <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>.

<sup>44</sup> Fandi Dwi Cahyo and Chaidir Iswanaji, "Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–68, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.260>.

diselesaikan melalui *monitoring cost* dan *bonding cost* sehingga kekayaan *principal* terdampak.<sup>45</sup>

Penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen dapat mempengaruhi sejumlah aspek kinerja perusahaan. Apabila terjadi ketidaksamaan tujuan kepentingan maka akan mengakibatkan konflik kepentingan, perdebatan ataupun asimetri informasi. Dalam hal pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajer atau perusahaan (pengelola perusahaan) sebagai agen. Dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai *principal* memberikan wewenang kepada untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Namun, hubungan ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan karena baik *principal* maupun agen memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Salah satu bentuk konflik tersebut adalah ketika manajer, yang memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, cenderung bertindak sesuai keinginannya untuk kepentingan pribadinya, misalnya dengan melakukan penghindaran pajak agar laba yang dilaporkan lebih tinggi dan pada akhirnya memperoleh insentif yang lebih besar. Adanya cara pandang serta tujuan yang berbeda ini menimbulkan konflik yang dapat diasumsikan pada teori agensi.<sup>46</sup>

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Penghindaran Pajak

Banyak perusahaan, ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Bentuk dari manajemen pajak salah satunya adalah perencanaan pajak dalam bentuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau Penghindaran pajak yaitu strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak seseorang dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan

---

<sup>45</sup> Cahyo and Iswanaji.

<sup>46</sup> Rahma Yuliani and Adisti Rahmatiasari, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur Di BEI)," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (2021): 38–54, <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>.

suatu negara. Menurut Undang-Undang pasal 12 (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, semua wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa bergantung pada surat-surat yang memuat persyaratan perpajakan.<sup>47</sup>

Dalam *Black's law dictionary*, Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang perencanaan pajak yang tersedia secara hukum. Penghindaran pajak dapat dikontraskan sebagai penggelapan pajak atau *tax evasion* dimana jika melakukan pengurangan kewajiban pajak dengan menggunakan cara-cara ilegal sebagaimana dikemukakan Gaurah:<sup>48</sup>

*"The minimization of one's tax liability by taking advantage of legally available tax planning opportunities. Tax avoidance may be contrasted with tax evasion, which entails the reduction of tax liability by using illegal means."*

Pemungutan pajak oleh negara secara garis besar dibedakan menjadi tiga sistem yakni *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Secara sederhana *Official Assessment System* adalah sistem yang diberlakukan Negara dalam memungut pajak kepada warga negaranya bahwa penentuan, perhitungan pajak dilakukan oleh negara. *Self Assessment Sistem* merupakan sistem yang diberlakukan oleh negara dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutangnya secara mandiri. Sehingga petugas pajak (*fiscus*), hanya melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Dan *Withholding System* merupakan system pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan aparat pajak ataupun wajib pajak, seperti halnya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan bendahara instansi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," Direktorat Jendral Pajak, 2022, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>.

<sup>48</sup> Eleanor Rigby Bangun, "Cross-Border Transfer pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 39.

<sup>49</sup> Serafica Gischa, "Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia Dan Asas-Asasnya," Kompas, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/210000669/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-dan-asas-asasnya->.

Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan ruang yang lebih bebas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dalam membayar pajak merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan dengan dilandasi rasa kesadaran tinggi untuk melakukan pelaporan mandiri mengenai pajak terutangnya kepada Negara secara sukarela tanpa adanya beban.<sup>50</sup> *Self Assessment System*, merupakan sistem yang paling ideal, karena terdapatnya kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara. Namun, sistem ini mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Perilaku Penghindaran pajak ini adalah efek dari sistem tersebut. Sehingga, wajib pajak menggunakan celah ini untuk melakukan perencanaan pajak, dengan tujuan untuk membayar pajak lebih kecil dibanding yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengukuran penghindaran pajak dijelaskan dengan berbagai macam acuan untuk menghitung bagaimana cara perusahaan dalam menghindari pajak yang tinggi. Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai cara untuk mengetahui seberapa besar aktivitas pada suatu perusahaan antara lain :<sup>51</sup>

#### 1. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Semakin besar nilai ETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi. ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

---

<sup>50</sup> Rani Maulida, "Mengenal *Self Assessment* Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia," Online Pajak, 2023, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>.

<sup>51</sup> Dela Benita Ziliwu, Lidya Primta Surbakti, and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi," *Equity* 24, no. 1 (2021): 101–22, <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>.

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan keuangan yang berlaku

## 2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dirumuskan dengan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Semakin besar nilai CETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

CETR : berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan

## 3. *Book Tax Difference* (BTD)

*Book-Tax Differences* (BTD) sebagai perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan semakin besar perilaku agresif dalam menghindari pembayaran pajak. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan.

$$BTD = \frac{\text{Perbedaan Laba Buku dengan fiskal}}{\text{Total aset}}$$

Keterangan :

BTD : *Book Tax Difference*

Dalam berbagai banyak sumber rasio ETR digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak yang memberikan gambaran seberapa banyak pajak yang dibayar dibandingkan laba yang diperoleh dan membantu menganalisis kinerja pajak suatu entitas. Nilai ETR yang rendah mencerminkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kecil hal ini terjadi dikarenakan adanya kecenderungan perusahaan yang mengecilkan laba kena pajak mereka sehingga dapat berdampak terhadap kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan.<sup>52</sup> Semakin tinggi persentase ETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% artinya semakin rendah tingkat Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah persentase ETR maka semakin tinggi tingkat Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.<sup>53</sup> Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.<sup>54</sup>

Pandangan Islam terhadap Penghindaran pajak (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Hal itu karena wajib pajak dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan yang sebenarnya. Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim untuk hanya fokus pada ibadah kepada Allah. Islam sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia juga harus melimpahkan kebaikan kepada sesamanya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa 59 sebagai berikut:

فَإِنْ يَأْتِهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ  
تَنَازَّ عُثُمٌ فِي شَيْءٍ قَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>52</sup> Yunita Valentina Kusufiyah and Dina Anggraini, "Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 24, no. 1 (2022): 217–26, <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.396>.

<sup>53</sup> Lidia Kristina Handayani and Monika Palipi Murniati, "Perbandingan *Effective Tax Rate* (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator *Tax Avoidance*," *Keunis* 11, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>.

<sup>54</sup> Resky Awaliah, Ratna Ayu Damayanti, and Asri Usman, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan," *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.26487/akrual.v1i1.20491>.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*”<sup>55</sup>

Ayat di atas menunjukkan kewajiban untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta perintah ulil amri (pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara). Dharibah (pajak) merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (ulil amri), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar dharibah (pajak) lewat perintah-Nya untuk mengikuti perintah ulil amri (Pemerintah). Dharibah (pajak) yang dikenakan kepada masyarakat perlu dipertimbangkan dari aspek manfaatnya. Salah satu kewajiban masyarakat adalah menjaga kepentingan bersama. Negara diizinkan untuk memungut dharibah (pajak) dan menetapkan tarif baru, meskipun hal tersebut belum pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara.<sup>56</sup>

## 2.2.2 *Transfer pricing*

*Transfer pricing* atau bisa disebut dengan harga transfer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan multinasional menetapkan harga untuk transfer properti/barang/jasa antara perusahaan mereka. Jerry M. Rosenburg salah satu professor bisnis Internasional, Rutgers University-Newark dalam jurnal yang ditulis oleh Eleanor Rigby Bangun mengungkapkan bahwa *Transfer pricing* adalah “*the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm*”. Rosenburg dalam hal ini mendefinisikan *Transfer pricing* sebagai harga yang

---

<sup>55</sup> “Qur'an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

<sup>56</sup> Martua Nasution, “Dharibah Dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam,” *EKSYA: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021)

ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama.<sup>57</sup>

Menurut Turwanto, Primasari, dan Firmansyah (2022), *Transfer pricing* adalah praktik perusahaan multinasional untuk menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dijual antar perusahaan dalam satu grup, dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Transfer pricing* adalah hal yang lazim digunakan dalam manajemen suatu perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sejumlah pusat pertanggungjawaban yang berbeda. Tetapi di lain pihak *Transfer pricing* juga sering dikaitkan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dimana digunakan sebagai suatu praktik bisnis yang tidak baik, yaitu melibatkan penjualan dengan harga yang tidak wajar, yang mengakibatkan pengalihan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, hal ini dampak negatif dari praktik *Transfer pricing*.<sup>59</sup>

Untuk mengukur *Transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$TP = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ piutang\ perusahaan} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, rumus tersebut merupakan rumus yang digunakan dimana *Transfer pricing* merupakan mekanisme penetapan harga yang tidak wajar terhadap transaksi dengan pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Pengukuran tersebut dipilih karena *Transfer pricing* seringkali dikaitkan dengan transaksi penjualan dalam penentuan harga kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Rigby Bangun, "Cross-Border *Transfer pricing* Sebagai Tindakan *Tax Avoidance*."

<sup>58</sup> Turwanto Turwanto, Kingkin Primasari, and Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Melalui *Transfer pricing* Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak," *Educoretax* 2, no. 1 (2022): 75–90, <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>.

<sup>59</sup> Turwanto, Primasari, and Firmansyah.

<sup>60</sup> Eling Pamungkas Sari and Abdullah Mubarok, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer pricing*," *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 2018, 1–7.

Berkaitan dengan penetapan harga, terdapat suatu hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
غَلَّ السَّعْرُ فَسَعَرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دِمٍ وَلَا مَالٍ  
[صحيح]-[رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد]

*Dari Anas bin Malik -radiyallāhu 'anhu- secara marfū', Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta. "<sup>61</sup>*

Hadits Rasulullah SAW. di atas menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti perbuatan zalim. Namun apabila para penjual serempak berkomplot, contohnya para pedagang dan yang lainnya untuk menaikkan harga barang-barang mereka atas egoisme mereka, maka pemerintah (*waliyyul amri*) harus menetapkan harga barang-barang yang dijual secara adil, demi menegakkan keadilan antara para penjual dan para pembeli dan berdasarkan kaidah umum, yaitu kaidah mengambil manfaat dan mencegah kerusakan. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita atau pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadits di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> "Hadeeth Enc," n.d., <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/8290>.

<sup>62</sup> Ria Achmadiyah, "Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer pricing Menurut Hukum Islam," *Maliyah* 03, no. 02 (2013): 698-719.

*Transfer pricing* berkaitan dengan Hadits Riwayat Abu Dawud melalui prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dan transparansi dalam transaksi antar perusahaan. Hadits Riwayat Abu Dawud menekankan pentingnya menetapkan harga yang wajar untuk menghindari praktik penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penerapan *Transfer pricing* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu perusahaan dalam mengelola beban pajak secara efektif. Dengan demikian, Hadits Riwayat Abu Dawud mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang etis dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

#### 2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba untuk perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi merupakan hasil dari peningkatan laba, yang juga berarti kewajiban pajak yang lebih tinggi.<sup>63</sup>

Profitabilitas juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah manajemen telah berhasil mencapai tujuan untuk memenuhi harapan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola operasional perusahaan yang dapat menarik minat investor dalam hal investasi. Sebaliknya, jika profitabilitas rendah artinya perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola operasional perusahaan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ismiani Aulia and Endang Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Akuntabel* 17, no. 2 (2020): 289–300, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>.

<sup>64</sup> Fadlilatun Nasichah and Umaimah, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Capital Intencity Terhadap Tax Avoidance," *Journal of Cultural Accounting and Auditing* 2, no. 2 (2023), <http://journal.ugm.ac.id/index.php/jcaa>.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:<sup>65</sup>

a. Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional merupakan nilai perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Perhitungan rasio ini yaitu:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

b. *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net Profit Margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *Net Profit Margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net Profit Margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity* (ROE)

*Return On Equity* adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi.

*Return On Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Jhon Fornos, "Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Pundi* 1, no. 2 (2017): 107–18, <https://doi.org/10.31575/jp.v1i2.25>.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

d. *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

*Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return On Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas pada suatu perusahaan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, pada dasarnya ialah rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba operasi di periode tertentu melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan yang meningkat dalam menghasilkan laba akan mengindikasi peluang terjadinya Penghindaran pajak semakin tinggi. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi cenderung mengurangi pembayaran pajaknya untuk menjaga tingkat laba perusahaan tetap tinggi.<sup>66</sup>

Di berbagai penelitian, *Return On Asset* digunakan dalam pengukuran Profitabilitas karena rasio ini yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Rasio ini juga menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor

---

<sup>66</sup> Yayang Putra Anggun Pratama, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak," Direktorat Jendral Pajak, 2023, <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>.

akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset. Laba yang optimal sangat berpengaruh terhadap beban pajak yang dikenakan, dimana laba dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak suatu wajib pajak. Sehingga apabila laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi dan begitupun sebaliknya.

Profit (laba) menurut Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama fikih adalah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspansi dagang. Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan, dalam Islam keuntungan yang diperoleh dalam sebuah usaha tidak boleh melanggar unsur-unsur syariat seperti suap, menipu dan riba sehingga harta yang dihasilkan merupakan harta yang halal. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّؤْمِنُونَ  
وَرَبُّهُمْ أَكْبَرُ {٢٧٨}  
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {٢٧٩}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul-Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi.” (Q.S. Al Baqarah [2]:278-279).<sup>67</sup>

Tafsir maknawi ayat di atas mengandung makna bahwa ayat tersebut merupakan penegasan yang terakhir dari Allah kepada pemakan riba. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Telah jelas dalam firman Allah bahwa Allah mengharamkan riba bahkan Allah menyatakan perang terhadap orang-

---

<sup>67</sup> “Qur'an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=278&to=279>.

orang yang melakukan riba. Maka sebagai seorang muslim sebaiknya mencari keuntungan dengan usaha-usaha yang halal dan diridai oleh Allah.<sup>68</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 278-279 menekankan larangan riba dan pentingnya transaksi yang adil, yang berpengaruh pada profitabilitas dan *Return on Assets* (ROA) dalam konteks bisnis perusahaan yang menghindari riba dan menerapkan prinsip syariah cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, termasuk ROA yang lebih tinggi, karena keberkahan dari praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dapat mengoptimalkan penggunaan aset mereka, yang berkontribusi pada peningkatan ROA. Dengan menghindari praktik riba, perusahaan tidak hanya mengurangi risiko finansial tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan aset.

#### 2.2.4 *Leverage*

*Leverage* merupakan rasio keuangan yang melihatkan hubungan antara utang perusahaan, ekuitas, dan aset perusahaan. Rasio *Leverage* mencerminkan sumber dana yang digunakan perusahaan untuk kegiatan usahanya. Selain itu, rasio ini dapat mencerminkan tingkat risiko yang akan dihadapi perusahaan dimasa yang akan datang.<sup>69</sup>

*Leverage* menunjukkan besaran proporsi atas penggunaan hutang dalam hal pemberian investasinya. Perusahaan tidak memiliki *Leverage* berarti menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai oleh utang sehingga muncul beban bunga.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Faizzatus Sholihah and Marentha Ika Prajawati, "Hubungan Profitabilitas Dan Return Saham: Arus Kas Operasi Sebagai Pemoderasi," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017): 96–112, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i2.711>.

<sup>69</sup> Iin Syofia Y and Deky Hamdani, "The Role of Liquidity Ratio, Profitability Ratio and Leverage Ratio in Affecting The Value of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 8, no. 2 (2023): 134–43, <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27173>.

<sup>70</sup> Aulia and Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance The Effect of Profitability , Leverage , and Company Size on Tax Avoidance."

*Leverage* berkaitan erat dengan suku bunga. Semakin besar total utang suatu perusahaan maka semakin besar bunga yang harus dibayar perusahaan. Kehadiran bunga juga memberikan dampak positif bagi perusahaan karena bunga mengurangi laba sebelum pajak sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit.<sup>71</sup> *Leverage* (utang) berkaitan dengan penghindaran pajak. Apabila suatu perusahaan mempunyai hutang yang besar maka akan mempunyai kewajiban pajak yang besar juga. Oleh karena itu, korporasi erat kaitannya dengan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa jenis rasio *Leverage* yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut :<sup>72</sup>

### 1. *Debt to Assets Ratio*

*Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio*, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Jika rasio ini tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Total Liabilitas : Total Utang

### 2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan

---

<sup>71</sup> Geovani Sitepu and Lorina Siregar Sudjiman, "Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020," *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1c (2022): 1–23.

<sup>72</sup> Gatot Heru Prajonto, "Analisis *Leverage* (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Melakukan Akuisisi)," *Jurnal NeO-Bis* 7, no. 1 (2013): 1–14.

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

### 3. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.

#### *Time Interest Earned Ratio*

$$= \frac{\text{Income Before Interest Expenses and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

Dari berbagai sumber DER merupakan pengukuran *Leverage* terhadap penghindaran pajak. *Debt to equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat membayar hutangnya terhadap modal yang dimiliki. Semakin besar rasio *Debt to equity ratio* (DER), semakin besar dana yang diambil dari luar. Artinya semakin tinggi *Debt to equity ratio* maka semakin tinggi pula jumlah jaminan atau hutang dari pihak ketiga yang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi.<sup>73</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri salah satu masalah ekonomi yaitu utang piutang dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 282

---

<sup>73</sup> Iin Fitria Setianingrum and Nur Fadjrih Asyik, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Industri Subsektor Pulp Dan Kertas," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 9 (2019): 1-18.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيَنْتُم بِدِينِ إِلَى آجِلٍ مُسَمَّى فَاکْتُبُوهُ وَلْيَكُتبْ بِيَّنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... {٢٨٢}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>74</sup>

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang piutang harus mencatatnya untuk menjaga harta dan menghindari perselisihan. Pencatatan harus dilakukan oleh orang yang terpercaya, dan penghutang harus menyadari pengawasan Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya. Jika penghutang tidak mampu bertransaksi, orang yang bertanggung jawab harus mendiktekannya. Persaksian dari dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan diperlukan untuk keabsahan transaksi. Pencatatan tetap penting meskipun jumlahnya sedikit, kecuali dalam transaksi jual beli yang langsung. Semua pihak harus bertindak jujur dan tidak melakukan keburukan, karena tindakan yang melanggar akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Allah mengawasi segala urusan dan akan memberikan balasan sesuai perbuatan.<sup>75</sup>

Ayat ini menekankan kewajiban untuk mencatat setiap transaksi utang yang memiliki jangka waktu tertentu sebagai bentuk tindakan yang adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai bukti, yang menunjukkan bahwa kejelasan dalam transaksi sangat penting untuk mencegah keraguan serta mencegah perselisihan di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak bertanggungjawab. Secara keseluruhan, ayat ini menggarisbawahi pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan, yang merupakan prinsip dasar dalam muamalah Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi utang-piutang.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> “Qur'an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>.

<sup>75</sup> “TafsirWeb,” n.d., <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>.

<sup>76</sup> Ikmal Mumtahaen, “Tinjauan Analisis Tafsir Ahkkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 198–214, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10553>.

Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan gambaran mengenai pengelolaan utang-piutang, yang dapat dihubungkan dengan konsep *Debt Equity Ratio* (DER). Pentingnya pencatatan utang dapat mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga membantu perusahaan memantau total utang dan memastikan bahwa utang tersebut tidak melebihi batas yang wajar dibandingkan dengan ekuitas. Ayat ini juga menekankan kewajiban untuk bertransaksi secara adil, di mana perusahaan harus memastikan bahwa utang yang diambil tidak melebihi proporsi yang sehat dibandingkan dengan ekuitas. Keseimbangan yang baik antara utang dan ekuitas sangat penting untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan.

*Debt Equity Ratio* yang sehat menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, yang dapat mengurangi risiko finansial. Ketakwaan dan tanggung jawab juga ditekankan dalam ayat ini, yang mengingatkan bahwa pengambilan utang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak berlebihan. Ketakwaan dalam pengelolaan keuangan akan membantu perusahaan untuk tidak terjebak dalam utang yang berlebihan dan menjaga integritas dalam bisnis. Penekanan pada perlindungan hak dalam transaksi utang-piutang menunjukkan bahwa perusahaan harus memastikan penggunaan utang tidak merugikan pemegang saham dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dengan menjaga hak semua pihak, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian ini terdapat beberapa sumber kajian yang membahas terkait pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang sesuai inilah yang menjadi pertimbangan untuk peneliti melakukan penelitian, berikut penelitian penelitian terdahulu dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Penulis	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	<i>The Effect of Profitability and Leverage on Penghindaran pajak (Empirical Studies on Chemical and Basic Industrial Companies listed on the IDX)</i>	Masta Sembiring (2022)	<i>Profitability</i> (X1), <i>Leverage</i> (X2), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	<b>Objek penelitian:</b> Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI (2016-2020)	Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	<i>The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable</i>	Sriyono dan Ronny Andesto (2022)	Profitabilitas (X1), <i>Leverage</i> (X2), <i>Sales growth</i> (X3), <i>Size</i> (M), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> Profitabilitas dan <i>Leverage</i> <b>Variabel moderasi:</b> <i>Size</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019	<b>Variabel independen:</b> <i>Sales growth</i> <b>Variabel moderasi:</b> <i>Size</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019	<i>Leverage</i> dan <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak <i>Size</i> mampu memperkuat pengaruh negatif hubungan profitabilitas namun <i>size</i> tidak dapat memoderasi

						hubungan antara <i>Leverage</i> dan <i>Sales growth</i> terhadap penghindaran pajak
3.	Pengaruh profitabilitas, <i>size</i> , <i>Leverage</i> dan <i>capital intensity ratio</i> terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019	Sri Mulyani, Milka Susana Theorupun, Yunita Niqrishah Dwi Pratiwi (2021)	Profitabilitas (X1), <i>Size</i> (X2), <i>Leverage</i> (X3), <i>Capital Intensity</i> (X4), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Size</i> dan <i>Capital intensity</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019	Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran pajak <i>Leverage</i> dan <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penghindaran pajak <i>Size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran pajak
4.	Pengaruh intensitas modal, <i>Transfer pricing</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di bursa efek tahun 2018-2022	Rima Isnaini dan Asih Handayani (2024)	Intensitas modal (X1), <i>Transfer pricing</i> (X2), Pertumbuhan Penjualan (X3), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Transfer pricing</i>	<b>Variabel independen:</b> Intensitas modal dan pertumbuhan penjualan <b>Objek penelitian:</b> perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di bursa efek tahun 2018-2022	Secara parsial Intensitas modal tidak berpengaruh pada Penghindaran pajak <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Meta Analisis Determinan Penghindaran Pajak	Elsya Dinda Swandi dan Ari Hadi Prasetyo (2024)	Profitabilitas (X1), <i>Leverage</i> (X2), Ukuran perusahaan (X3), Kepemilikan	<b>Variabel independen:</b> Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> Ukuran perusahaan <b>Objek penelitian:</b>	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional dan <i>Sales</i>

			institusional (X4), <i>Sales growth</i> (X5), Penghindaran Pajak (Y)		Data sekunder berupa data hasil penelitian beberapa artikel publikasi ilmiah beserta jurnal-jurnal (2012-2020)	<i>growth</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
6.	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak	Nurul Hidayah, Dewi Ayu Puspita (2024)	<i>Transfer pricing</i> (X1), <i>Capital intensity</i> (X2), Komite audit (X3), Profitabilitas (X4), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Transfer pricing</i> dan Profitabilitas	<b>Variabel independen:</b> <i>Capital intensity</i> dan komite audit <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI period 2017-2021	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> , Komite audit, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.
7.	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , <i>Sales growth</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran pajak	Gracesya Devina Rahardja dan Ngadiman (2024)	<i>Transfer pricing</i> (X1), <i>Sales growth</i> (X2), <i>Leverage</i> (X3), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Transfer pricing</i> dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Sales growth</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2020	<i>Transfer pricing</i> dan <i>Sales growth</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran pajak <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak.
8.	<i>Sales Growth</i> Memoderasi <i>Transfer pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan <i>Bonus Plan</i> Terhadap Penghindaran pajak <i>Practice</i>	Ni Putu Lissya Suryantari dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2022)	<i>Transfer pricing</i> (X1), <i>Thin Capitalization</i> (X2), Profitabilitas (X3), Bonus Plan (X4), <i>Sales growth</i> (M), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Transfer pricing</i> dan Profitabilitas	<b>Variabel independen:</b> <i>Thin capitalization</i> dan <i>bonus plan</i> <b>Variabel moderasi:</b> <i>Sales growth</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan multinasional	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan pada Penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada

					sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020	Penghindaran pajak Transfer pricing dan Bonus plan berpengaruh negatif tidak signifikan pada Penghindaran pajak Bonus plan positif tidak signifikan pada Penghindaran pajak <i>Sales growth</i> mampu memperlemah pengaruh <i>Thin capitalization</i> , Profitabilitas dan Bonus plan namun tidak mampu mampu memperlemah pengaruh <i>Transfer pricing</i> pada Penghindaran pajak
9.	Penghindaran pajak: Peran Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Profitability</i>	Stefany Tjung dan Khairudin Khairudin (2024)	Ukuran perusahaan (X1), <i>Leverage</i> (X2), Profitabilitas (X3), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Leverage</i> dan Profitabilitas	<b>Variabel independen:</b> Ukuran perusahaan <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan manufaktur yang terdata di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak
10.	Penghindaran Pajak Di	Bella Yohana, Dewi	<i>Transfer pricing</i> (X1), <i>Customer</i>	<b>Variabel independen:</b>	<b>Variabel independen:</b>	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh

	Indonesia: Pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan <i>Customer Concentration</i> Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen	Darmastuti dan Shinta Widyastuti (2022)	concentration (X2), Komisaris independen (M), Penghindaran pajak (Y)	<i>Transfer pricing</i>	<b>Customer concentration</b> <b>Variabel moderasi:</b> Komisaris independen <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan non-keuangan yang telah diaudit dan terbit di BEI (2017-2019)	positif signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Customer concentration</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan customer concentration terhadap penghindaran pajak.
11	<i>Exploring impact of profitability, Leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies</i>	Yana Hendayana, Muhamad Arief Ramdhany, Agus Setyo Pranowo, Radhi Abdul Halim Rachmat, dan Emil Herdiana (2024)	<i>Profitability</i> (X1), <i>Leverage</i> (X2), <i>Intensity of Capital</i> (X3), <i>Firm Size</i> (M), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Profitability</i> dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Intensity of capital</i> <b>Variabel moderasi:</b> <i>Firm size</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan LQ45	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas dan <i>Leverage</i> tetapi memperlemah intensitas modal terhadap penghindaran pajak
12	<i>How does Penghindaran pajak affect corporate social responsibility and financial</i>	Jamel Eddine Mkadmi dan Wissem Ben Ali (2024)	<i>CSR</i> (X1), <i>Financial ratio</i> (ROA) (X2), <i>Leverage ratio</i> (X3), <i>liquidity ratio</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Financial ratio</i> dan <i>Leverage ratio</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>CSR, Liquidity ratio, Activity ratio, Growth rates</i>	<i>CSR</i> dan <i>Liquidity ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap


	<i>ratio in emerging economies?</i>		(X4), <i>activity ratio</i> (X5), <i>growth rates</i> (X6), Penghindaran pajak (Y)		<b>Objek penelitian:</b> Lembaga keuangan Tunisia yang terdaftar di bursa saham (2016-2022)	penghindaran pajak <i>Financial ratio</i> dan <i>Activity ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak <i>Leverage ratio</i> dan <i>growth rates</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
13	<i>Nexus between profitability, firm size, and Leverage and Penghindaran pajak: evidence from an emerging economy</i>	Md Shamim Hossain, Md. Sobhan Ali, Md Zahidul Islam, Chui Ching Ling, dan Chorng Yuan Fung (2024)	<i>Profitability</i> (X1), <i>Firm size</i> (X2), <i>Leverage</i> (X3), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Firm size</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan dari bursa efek Dhaka dan Chittagong di Bangladesh dari tahun 2009-2020	<i>Profitability</i> , <i>Firm size</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
14	<i>The influence of Return on assets, Leverage, Size, and Capital intensity on Tax avoidance</i>	Hendrik Maula, Muhammad Saifullah, Nurudin, dan Faris Shalahuddin Zakiy (2019)	<i>Return on asset</i> (X1), <i>Leverage</i> (X2), <i>Size</i> (X3), <i>Capital intensity</i> (X4), Penghindaran pajak (Y)	<b>Variabel independen:</b> <i>Return on asset</i> dan <i>Leverage</i>	<b>Variabel independen:</b> <i>Size</i> dan <i>Capital intensity</i> <b>Objek penelitian:</b> Perusahaan property dan <i>real estate</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017	<i>Return on asset</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak <i>Size</i> dan <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Sumber : Dari berbagai jurnal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Tabel 2.1 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (Penghindaran pajak). Persamaan lain antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu *Transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage*. Pada beberapa penelitian sebelumnya, terdapat variabel independen *sales growth*, *size*, *capital intensity*, intensitas modal, ukuran perusahaan, komite audit, *thin capitalization*, *bonus plan*, *customer concentration*, *CSR*, *liquidity ratio*, dan *activity ratio* yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian yang lain juga terdapat variabel moderasi seperti *size*, *sales growth*, komisaris independen, dan *firm size* yang menjadi pembeda dalam penelitian ini. Perbedaan lain dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan periode data yang diteliti.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran dengan variabel independen (X) adalah *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage*. Sedangkan untuk variabel dependen (Y) adalah Penghindaran pajak sebagai berikut:



## 2.5 Rumusan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Di dalam teori agensi dijelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Manajer memiliki insentif untuk menggunakan strategi *Transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak *principal* untuk meminimalkan beban pajak.<sup>77</sup> Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana manajer lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang pemilik. Oleh karena itu, pemilik perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif dan memberikan insentif yang sejalan dengan kepatuhan pajak dan kinerja jangka panjang.

Dalam buku “Perpajakan: *Transfer pricing* (teori & aplikasi), *Transfer pricing* adalah praktik penetapan harga untuk transaksi antara perusahaan yang terafiliasi, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk penghindaran pajak. Penetapan *Transfer pricing* menunjukkan adanya modus manipulasi penyimpangan harga yang dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan terkait yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.<sup>78</sup>

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Bella Yohana, Dewi Darmastuti dan Shinta Widayastuti (2022) mengatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>79</sup> Hal tersebut didukung pula dengan penelitian dari Gracesya Devina Rahardja dan Ngadiman (2024) yang mengatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.<sup>80</sup> Pengaruh variabel harga transfer terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan variabel valuasi tinggi melakukan transaksi *Transfer pricing* yang lebih atau lebih terdiversifikasi di mana perusahaan yang menggunakan strategi ini cenderung melakukan penghindaran pajak lebih tinggi akibat insentif manajer

---

<sup>77</sup> Lailatul Faiziyah, “The Effect of Political Connections, *Trnasfer Pricing*, Institusional Ownership and Company Size On Tax Aggressiveness,” (2022)

<sup>78</sup> Baharuddin Saga, *Perpajakan: Transfer pricing (Teori & Aplikasi)*, n.d., [www.freepik.com](http://www.freepik.com).

<sup>79</sup> Bella Yohana, Dewi Darmastuti and Shinta Widayastuti, “Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh *Transfer pricing* dan *Customer Concentration* Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2022)

<sup>80</sup> Gracesya Devina Rahardja and Ngadiman, “Pengaruh *Transfer pricing*, *Sales growth* dan *Leverage* terhadap Penghindaran pajak,” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* VI, no. 1 (2024)

untuk memaksimalkan laba bersih. Semakin beragam transaksi *Transfer pricing*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil hasil tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$H_1$  : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 2.5.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Teori agensi mencerminkan dinamika antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (*principal*). Teori agensi menekankan bahwa terdapat konflik kepentingan antara kedua pihak ini, di mana manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini dapat memengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Asimetri informasi antara agen dan *principal* sering kali menyebabkan agen mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*. Dalam hal ini, mungkin manajer menggunakan strategi penghindaran pajak yang tidak transparan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka sendiri, yang dapat mengarah pada konflik kepentingan.

Menurut Candra Kurnia Saputri dan Axel Giovanni (2021) profitabilitas adalah salah satu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, profitabilitas sering kali dijadikan ukuran kinerja perusahaan apakah perusahaan tersebut baik atau buruk dalam pengoperasiannya. Profitabilitas yang tinggi biasanya diikuti oleh kewajiban pajak yang lebih besar. Dalam situasi ini, manajer mungkin merasa ter dorong untuk menghindari pajak agar laba bersih yang dilaporkan tetap tinggi.<sup>81</sup>

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astrid yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, Amrie Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh di mana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus

---

<sup>81</sup> Candra K Saputri and Axel Giovanni, "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan," *Competence : Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021).

dibayar. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar potensi pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan hasil temuan di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$H_2$  : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 2.5.3 Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

Di dalam teori agensi dijelaskan bahwa pemegang saham sebagai pemilik bisnis ingin memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang mereka berikan kepada bisnis. Manajer yang merupakan pemimpin perusahaan dituntut untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawabnya kepada pemegang saham, dan manajer selanjutnya diberikan insentif kinerja berdasarkan kinerjanya. Jika manajer mengetahui bahwa rasio utang suatu perusahaan tinggi dan kekuatan pendapatannya kemungkinan besar menurun, maka evaluasi mereka terhadap kinerja mereka sebagai manajer akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan manajer memanipulasi informasi dalam laporan keuangan untuk menghindari kerugian terhadap kesejahteraan mereka sendiri.<sup>82</sup>

*Leverage* adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Hutang suatu perusahaan menimbulkan beban bunga, hal ini berkaitan dengan pendapatan laba perusahaan. Oleh karena itu terdapat hubungan dimana perusahaan yang semakin banyak mempunyai hutang maka akan berdampak semakin banyak bunga hutang yang harus dibayarkan karena hal tersebut dapat menurunkan omset perusahaan dalam hal laba sebelum pajak. Jika laba suatu perusahaan berkurang maka beban pajak perusahaan yang harus dibayarnya pun berkurang.<sup>83</sup>

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020) mengatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Geovani dan Lorina (2022) yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

---

<sup>82</sup> Denies Priantinah, "Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen-Principal," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* VI, no. 1 (2008): 87–93.

<sup>83</sup> Heru Harmadi Sudibyo, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2022): 78–85, <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.

*Leverage* mengacu pada penggunaan utang untuk membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan di mana perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memanfaatkan pengurangan pajak yang berasal dari bunga utang. Sesuai dengan hasil temuan di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$H_3$ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif lebih berhubungan dengan pengumpulan data.<sup>84</sup> Umumnya penelitian kuantitatif dimulai dari pendekatan yang bersifat deduktif, yang artinya berpikir dari yang umum ke khusus.<sup>85</sup> Dimana dengan itu didapatkan gambaran atau informasi terkait pengaruh *Transfer pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024.

#### 3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dalam jangka waktu 2022-2024. Data penunjang penelitian diperoleh dari situs resmi idx.co.id atau website resmi perusahaan.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

##### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dimana peneliti berfokus pada satu atau lebih karakteristik atau sifat dari objek.<sup>86</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 169 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dalam jangka waktu 2022-2024 sebanyak perusahaan yang dikutip dari IDX Channel.

##### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri.<sup>87</sup> Dalam menentukan jenis sampel, penelitian ini menggunakan jenis *purposive sampling* dengan teknik *non-probability* yang

<sup>84</sup> Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan," *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 2 (2016): 197–210.

<sup>85</sup> M.S. Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana and CHt Denok Sunarsi S.Pd., M.M., "Metode Penelitian Kuantitatif," *Pascal Books*, 2021, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetungan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari).

<sup>86</sup> Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi S.Pd., M.M.

<sup>87</sup> Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi S.Pd., M.M.

dapat diartikan suatu metode penarikan sampel dengan kriteria tertentu. *Purposive sampling* adalah tipe pemilihan sampel secara sistematis dengan dasar pertimbangan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan atau permasalahan pada penelitian. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah pada tahun 2022-2024.
- 2) Perusahaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan maupun laporan keuangan periode 2022-2024 baik di situs resmi milik perusahaan ataupun situs resmi milik Bursa Efek Indonesia.
- 3) Perusahaan yang memiliki anak perusahaan.
- 4) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah periode 2022-2024.
- 5) Perusahaan manufaktur yang secara konsisten memiliki laba periode 2022-2024.

Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Populasi : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI	169
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara berturut turut periode 2022-2024	(30)
Perusahaan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan periode 2022-2024	(8)
Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan	(43)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah periode 2022-2024	(12)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba positif pada tahun 2022-2024	(26)
Periode penelitian	3
Jumlah sampel penelitian (50 ×3)	150

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2022-2024. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder tanpa melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian, seperti laporan tahunan.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel adalah seperangkat petunjuk lengkap tentang apa yang harus diamati dalam mengukur atau menguji suatu variabel. Operasional variabel mampu menetapkan aturan dan prosedur bagi penulis dalam menguji agar pengumpulan data dan analisis lebih terarah, fokus, efisien serta konsisten.<sup>88</sup>

Penelitian ini melibatkan dua variabel: variabel independen dan variabel dependen.

#### 3.4.1 Variabel Dependental

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang berubah atau dihasilkan dari keberadaan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan mengurangi jumlah pajak yang dapat diperoleh secara legal dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam perpajakan undang-undang. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan ETR.

Untuk mengukur indikasi ketidakpatuhan pajak ataupun tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak, dapat juga dilihat dari nilai *effective tax rate* (ETR) perusahaan yang rendah. Nilai ETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ETR, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah.<sup>89</sup>

Rumus dari ETR

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

---

<sup>88</sup> Cesaria Megasari and B. Syarifuddin Latif, "Pengaruh *Design Interior* Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengunjung Hotel Sotis Kemang," *Open Journal Systems* 17, no. 05 (2022): 795–802.

<sup>89</sup> Heru Kristanto Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko, "Determinan Penghasilan Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, Dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 1 (2023).

### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel bebas (*independent variabel*), adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf (X). Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent.<sup>90</sup> *Transfer pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* adalah variabel independen dalam penelitian. *Transfer pricing* sebagai variabel pertama adalah penghematan biaya pajak dengan menempatkan jumlah asset di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri. Pada variabel ini menggunakan rumus:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Variabel kedua dari penenlitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas dapat dihitung menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).<sup>91</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Variabel terakhir dari penelitian ini adalah variabel *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang. *Leverage* juga dapat melihat seberapa besar utang yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga semakin banyak utang yang dimiliki suatu perusahaan maka keuntungan yang diperoleh akan semakin rendah.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini, *Leverage* dapat dihitung menggunakan rasio DER.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

---

<sup>90</sup> Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi S.Pd., M.M., "Metode Penelitian Kuantitatif."

<sup>91</sup> Rendi Wijaya, "Analisis Perkembangan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 1 (2019).

<sup>92</sup> M. Yusril Aziz, Hendra Harmain, and Purnama Ramadani Silalahi, "Pengaruh *Leverage* Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 4186–96, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4231>.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan SPSS versi 25. Berbagai uji statistic diterapkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Dekriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.<sup>93</sup> Pada penelitian ini Penghindaran pajak digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan *Transfer pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* sebagai variabel independen. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.<sup>94</sup> Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu dapat menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data, apakah berbentuk distribusi normal atau tidak normal dengan cara menguji model regresi variabel dependen dan variabel independen.<sup>95</sup> Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov smirnov*. *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel digunakan untuk menguji atau menentukan apakah sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal.<sup>96</sup> Suatu data dapat dikatakan normal jika data tersebut memenuhi persyaratan distribusi normal.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Alfaozan Imani Muslim, "Statistika Deskriptif," 2022, <https://doi.org/10.51771/jintan.v4i2.859>.

<sup>94</sup> Molly Wahyuni, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25*, Bintang Pustaka Madani, 2020.

<sup>95</sup> Eka Rahim, "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017," *Jurnal Semarak* 2, no. 2 (2019).

<sup>96</sup> Andi Quraisy, "Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov Dan Sapiro-Wilk," *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology* 3, no. 1 (2022): 7–11, <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>.

<sup>97</sup> Mulyono, "Analisis Uji Asumsi Klasik," Binus, 2019, <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-ujи-асумси-klasik/>.

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* < 0,05 maka dapat disimpulkan H data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 maka dapat disimpulkan H data residual terdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, apabila terjadi korelasi antara variabel independen, maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak orthogonal yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias sehingga kesulitan dalam pengambilan kesimpulan atas pengujian tersebut.<sup>98</sup> Variabel ontogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Kriteria pengambilan keputusan pada artikel Accounting.Binus sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Apabila toleransi value > 0,10 atau VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent pada model regresi.
- 2) Apabila toleransi value < 0,10 atau VIF > 10, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent pada model regresi.
- 3) Apabila koefisien korelasi masing masing variabel bebas > 0,8 maka terjadi multikolinearitas, Ha ditolak
- 4) Apabila koefisien korelasi masing masing variabel bebas < 0,8 maka terjadi tidak multikolinearitas, Ha diterima

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak

---

<sup>98</sup> Rahim, "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017."

<sup>99</sup> "Memahami Uji Multikolinearitas Dalam Model Regresi," Binus, n.d., <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-udi-multikolinearitas-dalam-model-regresi/>.

adanya masalah heteroskedastisitas.<sup>100</sup> Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji park. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya.<sup>101</sup> Kriteria evaluasi jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.<sup>102</sup>

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji DurbinWatson (uji DW).<sup>103</sup> Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji *Durbin Watson Test* dengan menentukan nilai *durbin watson* (DW). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi antara lain:<sup>104</sup>

- 1) Jika  $d < d_l$  atau  $d > 4-d_l$  maka hipotesis ditolak, artinya terdapat autokorelasi.
- 2) Jika  $d_u < d < 4-d_u$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika  $d_l < d < d_u$  atau  $4-d_u < d < 4-d_l$ , artinya tidak ada kesimpulan.

Jika terjadi autokorelasi pada model regresi, maka akan mengakibatkan penaksir parameter model regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, bias dan tidak valid. Hal itu menyebabkan hasil estimasi pada pengujian menjadi tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu tindakan untuk mengatasi terjadinya autokorelasi.

Salah satu metode untuk mengatasi autokorelasi yaitu Cochrane-Orcutt.

---

<sup>100</sup> Rahim, "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017."

<sup>101</sup> Sihabudin, "Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS"

<sup>102</sup> Dr. Zainuddin Iba and Dr (Cand). Aditya Wardhana, *Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis*, vol. 19, 2024.

<sup>103</sup> Rahim, "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017."

<sup>104</sup> Georgina M. Tinungki, "Metode Pendekripsi Autokorelasi Murni Dan Autokorelasi Tidak Murni," *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi* 13, no. 1 (2016): 46–54, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/3478>.

Metode Metode Cochrane-Orcutt merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada model regresi. Uji cochrane orcutt dilakukan dengan transformasi nilai pada setiap variabel dalam penelitian. Melalui uji tersebut akan menghasilkan nilai DW yang baru untuk menentukan keputusan apakah model regresi telah terbebas dari masalah autokorelasi.<sup>105</sup>

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistik untuk mencari hubungan antar variabel yang memiliki hubungan alasan dan hasil. Selain itu juga untuk menganalisis arah hubungan variabel dependen dan independen. Model regresi dengan satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen disebut regresi multilinear.<sup>106</sup> Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu. Pada penelitian ini yang diukur ialah bagaimana *Transfer pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. Persamaan Analisis Linier Regresi Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  : Variabel Dependen ( Penghindaran Pajak)

$\alpha$  : Konstanta

$X_1$  : *Transfer pricing*

$X_2$  : Profitabilitas

$X_3$  : *Leverage*

$\beta_1 X_1, \beta_2 X_2, \beta_3 X_3$  : Koefisien

$e$  : Eror

#### 3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<sup>105</sup> Ade Aprianto, Naomi Nessyana Debataraja, Nurfitri Imro'ah, "Metode Cochrane-Orcutt Untuk Mengatasi Autokorelasi Pada Estimasi Parameter Ordinary Least Squares" *Buletin Ilmiah Mat, Stat, dan Terapannya (Bimaster)* 09 (2020)

<sup>106</sup> Gülden Kaya Uyanık and Neşe Güler, "A Study on Multiple Linear Regression Analysis," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 106 (2013): 234–40, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.027>.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara 0 dan 1. Jika hasilnya mendapatkan nilai mendekati 1 maka variabel-variabel independent tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, jika  $R^2$  yang rendah berarti terbatasnya kemampuan menjelaskan variabel terikat dan sebaliknya.<sup>107</sup> Oleh karena itu, koefisien determinasi adalah alat analisis yang berguna untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yaitu *Transfer pricing*, profitabilitas dan *Leverage* mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

### 3.5.3.3 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).<sup>108</sup> Signifikan atau tidak signifikan dapat dilihat dari hasil nilai uji t. Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Dasar pengambilan keputusan yaitu :


- 1) Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka hipotesis ditolak, artinya secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima, artinya secara parsial variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

---

<sup>107</sup> Rahim, "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017."

<sup>108</sup> Rahim.

Gambar 3. 1 Deerah Penerimaan/Penolakan



#### 3.5.3.4 Uji f

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Adapun kriteria pengujian dalam uji F antara lain:<sup>109</sup>

- 1) Jika nilai  $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima, artinya secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika nilai  $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka hipotesis ditolak, artinya secara simultan semua variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

---

<sup>109</sup> Rahim.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer pricing*, profitabilitas, dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diterbitkan tahun 2022-2024. Data tersebut diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan masing-masing. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan sampel, maka sampel perusahaan yang digunakan adalah 50 perusahaan yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tergolong dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2022-2024. Adapun kriteria pengambilan sampel dan nama daftar perusahaan yang dijadikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel**

Keterangan	Total
Populasi : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI	169
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara berturut turut periode 2022-2024	(30)
Perusahaan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan periode 2022-2024	(8)
Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan	(43)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah periode 2022-2024	(12)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba positif pada tahun 2022-2024	(26)
Periode penelitian	3
Jumlah sampel penelitian (50 ×3)	150

Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja Tbk
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
5	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
6	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
7	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
8	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
9	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
10	LION	Lion Metal Works Tbk
11	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
12	EKAD	Ekadharma International Tbk
13	INCI	Intan Wijaya International Tbk
14	MDKI	Emdeki Utama Tbk
15	AVIA	Avia Avian Tbk
16	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
17	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
18	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
19	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
20	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
21	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
22	DEPO	Caturkarda Depo Bangunan Tbk
23	AUTO	Astra Otoparts Tbk
24	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
25	INDS	Indospring Tbk
26	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
27	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
28	DRMA	PT Dharma Polimetal Tbk
29	BELL	Trisula Textile Industries Tbk

30	TRIS	Trisula International Tbk
31	UCID	Uni Charm Indonesia Tbk
32	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk
33	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
34	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk
35	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
36	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
37	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
38	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
39	MYOR	Mayora Indah Tbk
40	PANI	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
41	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
42	SKLT	Sekar Laut Tbk
43	STTP	Siantar Top Tbk
44	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
45	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk
46	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
47	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
48	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
49	SOHO	Soho Global Health Tbk
50	WOOD	Integra Indocabinet Tbk

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer pricing</i>	150	1.00	9971.00	2450.1667	3071.22336
ROA	150	26.00	59733.00	1526.7600	6349.67991
DER	150	618.00	17651.00	5666.1133	3665.65913
ETR	150	.00	69.00	23.1333	7.90435
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 statistik diatas yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata rata (mean) dan standar deviasi dapat dilihat bahwa sampel penelitian ini terdiri dari 50 perusahaan yang terdiri dari 3 tahun sehingga didapat 150 sampel yang menjadi sampel penelitian serta dapat dilakukan observasi. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa untuk ETR terendah adalah sebesar 0.00 serta berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil nilai ETR tertinggi pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2022 - 2024 sebesar 69.00. Rata- rata ETR sebesar 23.1333 dengan standar deviasi sebesar 7.90435 dari 150 sampel data.

2. *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa untuk *Transfer pricing* terendah adalah sebesar 1.00 serta berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil *Transfer pricing* tertinggi pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2022 - 2024 sebesar 9971.00. Rata- rata *Transfer pricing* sebesar 2450.1667 dengan standar deviasi sebesar 3071.22336 dari 150 sampel data.

3. Profitabilitas

Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa untuk ROA terendah adalah sebesar 26.00 serta berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil ROA tertinggi pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2022 - 2024 sebesar 59733.00. Rata- rata ROA sebesar 1526.7600 dengan standar deviasi sebesar 6349.67991 dari 150 sampel data.

#### 4. Leverage

Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa untuk DER terendah adalah sebesar 618.00 serta berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil DER tertinggi pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2022 - 2024 sebesar 17651.00. Rata- rata DER sebesar 5666.1133 dengan standar deviasi sebesar 3665.65913 dari 150 sampel data.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik (*classical assumption tests*), juga dikenal sebagai pengujian asumsi klasik, dalam analisis data kuantitatif mencakup prinsip-prinsip dasar yang penting untuk memastikan validitas dan keandalan analisis statistik.<sup>110</sup>

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *kolmogorov-smirnov*.

Tabel 4. 4 Uji Normalitas (Sebelum Outlier)

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.75052233
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negatif	-.145
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25, 2025

<sup>110</sup> Iba and Wardhana, "Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis".

Berdasarkan hasil uji *kolmogorov-smirnov* pada tabel 4.4 bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini tidak terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di bawah 0,05. Model regresi tersebut belum layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Data dengan hasil yang tidak terdistibusi secara normal perlu dilakukan pengobatan data yang dapat digunakan dengan menghapus data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi – observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan output boxplot untuk melihat nilai ekstrim yaitu dengan melihat jauhnya posisi angka dan juga simbol bintang, dimana semakin jauh posisi angka dengan area box dan memiliki simbol bintang maka dapat dikatakan data tersebut memiliki tingkat ekstrim yang tinggi. Dari hasil outlier terdapat sampel data yang dikeluarkan sebanyak 19 data.

Tabel 4. 5 Uji Normalitas (Setelah Outlier)

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized
		Residual
N		131
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39825647
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.075
	Negatif	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Setelah melakukan proses penghapusan pada data outlier sebanyak 19 data, kemudian menguji kembali apakah data sudah terdistribusi

normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel 4.5 menunjukkan variabel dependen dan variabel independen data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,062. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang diuji seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dikarenakan model regresi yang baik ialah model regresi yang bebas dari adanya multikolinieritas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai tolerance  $> 0,01$  dan *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ .

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	.981	1.019	
Transfer pricing	.922	1.084	
ROA	.911	1.097	
DER			

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS 25, 2025


Berdasarkan tabel 4.6 dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, maka dihasilkan nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , yaitu 1.019 untuk variabel *Transfer pricing*, 1.084 untuk variabel profitabilitas, dan 1.097 untuk variabel *leverage*. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dalam model regresi bahwa variance nilai residual memiliki kesamaan atau tidak dari satu

pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode scatterplot dan diperkuat dengan uji park.

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan gambar 4.1, titik titik data tampak menyebar secara acak sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji park. Berdasarkan uji park, suatu data dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  pada hasil regresi logaritma hasil kuadatrat variabel independent dengan nilai residual. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	1.343	.729	1.844	.068
	Transfer pricing	4.226E-5	.000	.044	.624
	ROA	-.001	.001	-.124	.177
	DER	-7.032E-5	.000	-.081	.379

a. Dependent Variable: LN\_RES

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel *Transfer pricing* (X1) sebesar 0.624, Profitabilitas (X2) sebesar 0.177, dan *Leverage* (X3) sebesar 0.379. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi  $> 0.05$  pada uji park yang membuktikan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada penelitian.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara nilai residual pada model regresi satu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji durbin watson. Nilai D-W dari model regresi berganda terpenuhi jika nilai  $2 < d < 4 - d$ . Berikut hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson:

Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi

Model	R	Model Summary <sup>b</sup>			
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.367 <sup>a</sup>	.135	.114	3.43816	1.218

a. Predictors: (Constant), DER, *Transfer pricing*, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan uji autokorelasi pada tabel 4.8 maka diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.218 yang jika dibandingkan dengan tabel

DW dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 131 dan variabel (K) dengan jumlah 3 maka diperolah dL sebesar 1.7617 dan dU sebesar 2.2383 diperoleh kesimpulan bahwa  $DW < dL$  atau  $1.218 < 1.767$  maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi gejala autokorelasi. Dalam hal ini, akan dilakukan metode Cochrane Orcutt, yang dimana tujuan dari metode ini adalah untuk memperbesar nilai pada tabel Durbin-Watson. Metode Cochrane Orcutt merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi, yang dimana data penelitian diubah menjadi bentuk Lag.

Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi (Cochrane-Orcutt)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.347 <sup>a</sup>	.121	.100	3.15339	2.017

a. Predictors: (Constant), Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 setelah menerapkan metode Cochrane-Orcutt diketahui bahwa data pada penelitian ini memiliki nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2.017. Dengan jumlah variabel bebas (k) adalah 3, dan jumlah sampel (N) adalah 139, maka diperoleh nilai batas bawah (dL) adalah sebesar 1.7617. Persamaan yang terjadi adalah  $2.017 > 1.7617$ . Persamaan yang terjadi telah sesuai dengan syarat Durbin-Watson sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan metode Cochrane-Orcutt tidak ada gejala autokorelasi pada penelitian.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistik untuk mencari hubungan antar variabel serta menganalisis arah hubungan variabel dependen dan independen. Analisis ini untuk memprediksi nilai variable dependen apabila nilai variable independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4. 10 Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Beta			
	B	Std. Error				
1	(Constant)	22.875	.864		26.467	.000
	<i>Transfer pricing</i>	-3.410E-6	.000	-.003	-.033	.973
	ROA	-.002	.001	-.271	-3.151	.002
	DER	.000	.000	.185	2.138	.034

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.10, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 22.875 - 0.000003410X_1 - 0.002X_2 + 0.000X_3 + \varepsilon$$

Di mana:

$Y$  : Penghindaran Pajak (ETR)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi variabel independen, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan terhadap variabel dependen.

$X_1$  : *Transfer pricing*

$X_2$  : Profitabilitas (ROA)

$X_3$  : *Leverage* (DER)

$\varepsilon$  : Eror

Berdasarkan model regresi yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai intercept konstanta memiliki nilai positif sebesar 22.875 menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan

variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika *Transfer pricing*, profitabilitas (ROA), dan *leverage* (DER) sebagai variabel independen bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penghindaran pajak (ETR) adalah 22.875.

- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel *transfer pricing* (X1) yaitu sebesar -0.000003410. nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel *Transfer pricing* dan penghindaran pajak. Hal ini artinya jika variabel *Transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.000003410. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas (X2) yaitu sebesar -0.002. nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini artinya jika variabel profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.000003410. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel *leverage* (X3) yaitu sebesar 0.000. nilai tersebut menunjukkan tidak ada hubungan linier antara variabel *leverage* dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, perubahan pada variabel *leverage* tidak memengaruhi nilai variabel penghindaran pajak.

#### 4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefesien diterminasi dengan simbol  $R^2$  merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Secara umum  $R^2$  digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Tujuan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya sumbangan (*contribution*) variabel bebas (X) terhadap variasi (naik-turunnya) variabel Y dari persamaan regresi tersebut. Apabila teknik analisis datanya terdiri dari dua variabel bebas, maka menggunakan *R Square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R Square*. Jika  $R^2$  tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna.

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.367 <sup>a</sup>	.135	.114		3.43816

a. Predictors: (Constant), DER, *Transfer pricing*, ROA

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.11, pada *Model Summary* menunjukan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.114, hal ini berarti 11,4% variabel penghindaran pajak (ETR) dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen *Transfer pricing*, profitabilitas (ROA), dan *leverage* (DER). Sedangkan sisanya 88,6% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen belum sepenuhnya mampu menjelaskan variabel dependen sehingga kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh dalam menentukan penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti.

#### 4.2.3.2 Uji F

Uji f adalah uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan (bersama sama) terhadap variabel Y. Terdapat dua dasar pengambilan uji f yaitu jika nilai signifikansi  $< 0.05$  dan  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka hipotesis diterima yang artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $> 0.05$  dan  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka hipotesis ditolak yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12 Uji f

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233.397	3	77.799	6.581	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1501.259	127	11.821		
	Total	1734.656	130			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DER, *Transfer pricing*, ROA

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 dari output Anova diketahui bahwa nilai sig. sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $f_{hitung}$  sebesar  $6.581 > f_{tabel}$  sebesar 2.68. dari hasil tersebut maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak yang artinya hipotesis diterima.

#### 4.2.3.3 Uji T

Uji t atau uji hipotesis secara parsial merupakan uji yang bertujuan untuk melihat pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini ada dua yaitu apabila nilai signifikansi  $\leq 0.05$  atau 5% dan  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $\geq 0.05$  atau 5% dan  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 13 Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	22.875	.864	26.467	.000
	<i>Transfer pricing</i>	-3.410E-6	.000		.973
	ROA	-.002	.001		.002
	DER	.000	.000		.034

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 dari output *coefficients* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Transfer pricing*

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel *transfer pricing*, hipotesis pertama penelitian ini memiliki nilai signifikansi  $>$  tingkat signifikansi yaitu  $0.973 > 0.05$ . Selain itu, nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada nilai  $t_{tabel}$  yang bernilai menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu  $0,033 < 1.65694$ . Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak atau tidak terbukti.

b. Profitabilitas

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel profitabilitas, hipotesis kedua penelitian ini memiliki nilai signifikansi  $<$  tingkat signifikansi yaitu  $0.002 < 0.05$ . Selain itu, nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  yang bernilai menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu  $3.151 > 1.65694$ . Angka negatif pada  $t_{hitung}$  menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak adalah negatif. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima atau terbukti.

c. *Leverage*

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel *leverage*, hipotesis ketiga penelitian ini memiliki nilai signifikansi  $>$  tingkat signifikansi yaitu  $0.034 < 0.05$ . Selain itu, nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  yang bernilai menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu  $2.138 > 1.65694$ . Angka positif pada  $t_{hitung}$  menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak adalah positif. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima atau terbukti.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *transfer pricing* sebesar  $0.973 < 0.05$  yang berarti variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga **hipotesis 1 ditolak**.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan tidak secara langsung memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada

sampel penelitian ini. Pengaruh tidak signifikan dari *transfer pricing* sendiri disebabkan dari fakta seperti regulasi atau kebijakan perpajakan internasional seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diterapkan OECD diperketat serta pengawasan otoritas pajak yang semakin aktif dalam melakukan audit dan menegakan aturan.<sup>111</sup> Ketidaksignifikanan pengaruh *transfer pricing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap transaksi afiliasi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks syariah, sehingga ruang gerak manajer untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak menjadi terbatas. Selain itu, karakteristik perusahaan syariah yang cenderung mengedepankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi juga dapat menjadi faktor penghambat praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Faktor yang mempengaruhi ialah diterbitkannya regulasi *transfer pricing* yaitu PMK 172/2023 yang mencakup penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang berlaku pada 23 desember 2023. Secara hukum, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat menghadapi sanksi atau denda dari otoritas pajak. Selain itu, reputasi perusahaan juga dapat terpengaruh publik dan pemangku kepentingan lainnya mungkin melihat perusahaan sebagai tidak etis atau tidak bertanggung jawab jika terlibat dalam penghindaran pajak.<sup>112</sup> Dari segi finansial, biaya yang terkait dengan litigasi atau penyelesaian sengketa pajak dapat menguras sumber daya perusahaan, mengurangi profitabilitas, dan mempengaruhi arus kas. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari konsumen, investor, dan mitra bisnis, yang akan mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan.<sup>113</sup>

Hasil pengujian sejalan dengan penelitian oleh Rima Isnaini dan Asih Handayani (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mendukung temuan ini yang mengatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* cenderung melakukan penghindaran

---

<sup>111</sup> Efraim Simanungkalit and Nera Marinda Machdar, "Tax Avoidance Ditinjau Menggunakan *Transfer pricing* Dan Profitabilitas," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 11 (2024).

<sup>112</sup> Hosea M. J Sumarauw, Flora P. Kalalo, and Ruddy R. Watulingas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," *Lex Crimen* Vol. XI No, no. 2 (2022): 21–28.

<sup>113</sup> Risandy Meda Nurjanah, "Menghindari Sengketa Pajak: Manfaat Dan Pendekatan," MUC Consulting, 2023, <https://www.konsultantpajaksurabaya.com/menghindari-sengketa-pajak-manfaat-dan-pendekatan#gsc.tab=0>.

pajak dengan cara yang lebih transparan dan sesuai dengan regulasi, sehingga tidak selalu berujung pada penghindaran pajak yang agresif.<sup>114</sup> Diperkuat dengan penelitian oleh Adelia dan Asalam (2024) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat dan memiliki pengawasan yang baik cenderung tidak menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk menghindari pajak.<sup>115</sup>

Gambar 4. 2 Grafik Fenomena antara *Transfer pricing* dengan ETR



Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan arah *transfer pricing* dari tahun 2022-2024 berjalan fluktuatif dengan rata-rata di tahun 2022 sebesar 25,58%, tahun 2023 sebesar 23,64% dan di tahun 2024 sebesar 24,49%. Dimana garis tersebut tidak sejalan dengan penghindaran pajak yang setiap tahunnya mengalami penurunan dengan nilai di tahun 2022 sebesar 0,235 atau 23,5% dalam persen, tahun 2023 sebesar 0,233 atau 23,3% dalam persen dan di tahun 2024 sebesar 0,225 atau 22,54% dalam persen. Fenomena tersebut berbeda dengan hasil statistik dimana *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang

<sup>114</sup> Rima Isnaini and Asih Handayani, "Pengaruh Intensitas Modal, *Tranfer Pricing* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022," *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 1 (2024).

<sup>115</sup> Cantika Adelia and Ardan Gani Asalam, "Pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021," *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 652–60, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.

mempengaruhi antara lain adanya regulasi yang ketat serta adanya pergantian kebijakan.

#### 4.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dilihat dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel profitabilitas sebesar  $0.002 < 0.05$  yang berarti variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi profitabilitas sebesar -0.002 dengan tanda negatif yang menyatakan bahwa setiap profitabilitas mengalami kenaikan 1% maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.002. Hal ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga **hipotesis 2 diterima**.

Dilihat dari nilai koefisien regresi profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka dapat menurunkan aktivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan profitabilitas yang tinggi maka sebuah perusahaan menekankan tingkat penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki perencanaan pajak dan dana yang cukup untuk membayarkan beban pajaknya.<sup>116</sup>

Profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba untuk perusahaan.<sup>117</sup> Ketika profitabilitas perusahaan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan lebih sedikit untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.<sup>118</sup> Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang berfokus pada konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*), di mana manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan laba jangka yang dapat mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks ini, jika profitabilitas tinggi justru mendorong penghindaran pajak, maka manajer yang berfokus pada laba jangka pendek akan cenderung untuk memanfaatkan celah hukum dan strategi penghindaran pajak untuk

---

<sup>116</sup> Melinda Purnamasari and Yuniarwati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis VI*, no. 1 (2024): 209–17.

<sup>117</sup> Aulia and Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance"

<sup>118</sup> Eprilya Setyorini and Indah Rahayu Lestari, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi V1*, no. 3 (2024).

meningkatkan laba bersih yang dilaporkan meskipun hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.<sup>119</sup>

Namun jika dilihat dari teori legitimasi yang merupakan teori yang berfokus pada interaksi serta validasi atau pengakuan positif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan seperti kreditur investor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat.<sup>120</sup> Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan berupaya lebih keras untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat karena hal ini berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Meningkatkan kepatuhan membayar pajak merupakan strategi agar perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi justru menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.<sup>121</sup>

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Stefany Tjung dan Khairudin Khairudin (2024) yang bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana ROA yang meningkat menandai rendahnya aktivitas penghindaran pajak dikarenakan besarnya laba yang dihasilkan akan memicu tindakan penghindaran pajak guna mengecilkan pajak yang dibayarkan.<sup>122</sup> Selain itu penelitian dari Sriyono dan Ronny Andesto (2022) juga memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan arus kas yang dihasilkan dari tingginya profitabilitas akan cukup untuk membayar beban pajak, pengawasan dari pemegang saham dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang berisiko menghadapi masalah hukum, serta untuk menjaga reputasi perusahaan. Jika reputasinya menurun maka harga saham juga akan menurun.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> Yudi Santara Setyapurnama, "Pengukuran Rasio Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Menggunakan Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 4 (2025): 575–83, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7104>.


<sup>120</sup> Tutut Rina Apriani and Sugeng Praptoyo, "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 2 (2018): 1–21.

<sup>121</sup> Hasfah Al Adawiyah and Dicky Arisudhana, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap tax Avoidance," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, n.d.

<sup>122</sup> Stefany Tjung and Khairudin Khairudin, "Tax Avoidance: Peran Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitability," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 21, no. 1 (April 22, 2024): 103–10, <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1503>.

<sup>123</sup> Sriyono and Ronny Andesto, "The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i1>.

Gambar 4. 3 Grafik Fenomena antara ROA dengan ETR



Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan arah profitabilitas dari tahun 2022-2024 berjalan fluktuatif dengan rata-rata di tahun 2022 sebesar 7,80%, tahun 2023 sebesar 19,70% dan di tahun 2024 sebesar 18,31%. Dimana garis tersebut tidak sejalan dengan penghindaran pajak yang setiap tahunnya mengalami penurunan dengan nilai di tahun 2022 sebesar 0,235 atau 23,5% dalam persen, tahun 2023 sebesar 0,233 atau 23,3% dalam persen dan di tahun 2024 sebesar 0,225 atau 22,54% dalam persen. Fenomena tersebut berbeda dengan hasil statistik dimana profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adanya menjaga reputasi perusahaan, mempertahankan kepercayaan para pemangku serta kepentingan strategi perusahaan dalam mengatur keuangan.

#### 4.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *leverage* sebesar  $0.034 < 0.05$  yang berarti variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi *leverage* sebesar 0.000 yang menyatakan perubahan pada variabel *leverage* tidak memengaruhi nilai variabel penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga **hipotesis 3 diterima**.

Dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat pemberian hutang dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi juga nilai

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan hutang maka semakin tinggi pula praktik terjadinya penghindaran pajak, demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat pembiayaan hutang maka semakin rendah juga praktik penghindaran pajak.

*Leverage* ialah rasio keuangan yang melihatkan hubungan antara utang perusahaan, ekuitas dan aset perusahaan.<sup>124</sup> *Leverage* berkaitan dengan suku bunga, dimana semakin besar total utang suatu perusahaan maka semakin besar bunga yang harus dibayar sehingga dapat mengurangi pembayaran beban pajak. Sejalan dengan teori keagenan, kontrak yang sah tidak dapat terbentuk dalam hubungan keagenan jika kepentingan antara agen dan principal bertentangan. Sehingga dari pihak agen memerlukan adanya pengawasan, karena semakin banyak perusahaan yang melakukan pengawasan, maka agen akan semakin berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan. Teori keagenan juga menyatakan bahwa semakin besar total utang suatu perusahaan maka semakin besar bunga yang harus dibayar perusahaan. Kehadiran bunga juga memberikan dampak positif bagi perusahaan karena bunga mengurangi laba sebelum pajak sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit.<sup>125</sup>

Hasil temuan ini sejalan dengan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh Adelia dan Asalam (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang mana sebuah perusahaan yang memiliki hutang yang banyak akan diikuti dengan beban bunga yang banyak pula yang akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak secara legal.<sup>126</sup> Diperkuat dengan penelitian dari Elsya Dinda Swandi dan Ari Hadi Prasetyo (2024) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengatakan bahwa tingkat

---


<sup>124</sup> Sholihah and Prajawati, "Hubungan Profitabilitas Dan Return Saham: Arus Kas Operasi Sebagai Pemoderasi."

<sup>125</sup> Sitepu and Sudjiman, "Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BBursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020."

<sup>126</sup> Adelia and Asalam, "Pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021."

utang yang tinggi akan menghasilkan bunga yang tinggi juga yang mana akan melakukan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pula.<sup>127</sup>

Gambar 4. 4 Grafik Fenomena antara DER dengan ETR



Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan arah *leverage* dari tahun 2022-2024 berjalan menurun dengan rata-rata di tahun 2022 sebesar 62,73%%, tahun 2023 sebesar 53,68%% dan di tahun 2024 sebesar 53,58%. Dimana garis tersebut sejalan dengan penghindaran pajak yang setiap tahunnya mengalami penurunan dengan nilai di tahun 2022 sebesar 0,235 atau 23,5% dalam persen, tahun 2023 sebesar 0,233 atau 23,3% dalam persen dan di tahun 2024 sebesar 0,225 atau 22,54% dalam persen. Fenomena tersebut sejalan dengan hasil statistik dimana *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adanya beban bunga yang tinggi yang diakibatkan karena utang yang tinggi pula.

<sup>127</sup> Elsya Dinda Swandi and Arihadi Prasetyo, "Meta Analisis Determinasi Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (January 9, 2024): 44–55, <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1057>.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing* (X1), profitabilitas (X2) dan *leverage* (X3) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai  $0.973 > 0.05$  dan nilai koefisien sebesar  $-0.000003410$ , maka *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2022-2024. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024 tidak memengaruhi penghindaran pajak. Sebab efektivitas *transfer pricing* dalam penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti regulasi perpajakan, pengawasan otoritas perpajakan maupun kesadaran atas hukum.
2. Variabel profitabilitas memiliki nilai  $0.002 < 0.05$  dan nilai koefisien sebesar  $-0.002$ , maka profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2022-2024. Hal ini menjelaskan bahwa profitabilitas yang tinggi maka penghindaran pajaknya akan rendah. Sebab perusahaan dengan profitabilitas atau keuntungan yang tinggi cenderung mampu memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak serta untuk menjaga reputasi.
3. Variabel *leverage* memiliki nilai  $0.034 < 0.05$  dan nilai koefisien sebesar  $0.000$ , maka *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2022-2024. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan linier atau netral antara variabel *leverage* dan penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024. Sebab utang berkaitan dengan beban bunga dimana semakin tinggi beban bunga maka penghindaran pajak semakin tinggi pula.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Variabel independen penelitian ini hanya berfokus pada *transfer pricing*, *profitabilitas* dan *leverage*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan menggunakan data laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan manufaktur.
3. Hasil penelitian menunjukkan nilai *Adjusted R-square* adalah 11,4%, sehingga masih terdapat 88,6% faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

## 5.3 Saran

Berdasarkan temuan pada pembahasan mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022-2024, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, disarankan untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah perlu menutup celah-celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk *tax avoidance*, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak kepada perusahaan. Penguatan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi juga diperlukan agar pemantauan dan pelaporan pajak menjadi lebih efektif dan transparan.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. Perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada penghematan pajak melalui *tax planning*, tetapi juga memperhatikan aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan kepatuhan yang baik, perusahaan dapat menghindari risiko sanksi dan menjaga reputasi di mata publik dan investor.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan penggunaan variabel dan metode yang lebih beragam untuk memperdalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di sektor manufaktur maupun sektor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, Ria. "Transaksi Rekayasa Pajak Pada *Transfer pricing* Menurut Hukum Islam." *Maliyah* 03, no. 02 (2013): 698–719.
- Adawiyah, Hasfah Al, and Dicky Arisudhana. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, n.d.
- Adelia, Cantika, and Ardan Gani Asalam. "Pengaruh *Transfer pricing, Leverage, Dan Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021." *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 652–60. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.
- Alfarizi, Renal Ijlal Alfarizi1, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas. "Pengaruh Profitabilitas, *Transfer pricing*, Dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2021): 898–917.
- Apriani, Tutut Rina, and Sugeng Praptoyo. "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 2 (2018): 1–21.
- Aulia, Ismiani, and Endang Mahpuдин. "Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*." *Akuntabel* 17, no. 2 (2020): 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>.
- Awaliah, Resky, Ratna Ayu Damayanti, and Asri Usman. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan." *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v1i1.20491>.
- Aziz, M. Yusril, Hendra Harmain, and Purnama Ramadani Silalahi. "Pengaruh *Leverage* Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 4186–96. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4231>.
- "Badan Pusat Statistik," (2023).

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>.

Bangun, Rigby, and Eleanor. “Cross-Border *Transfer pricing* Sebagai Tindakan *Tax Avoidance*.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 39.

Bappenas. “Bappenas: Rasio Pajak RI Terendah Di Asia Tenggara.” MUC Consulting, (2023).  
<https://muc.co.id/id/article/bappenas-rasio-pajak-ri-terendah-di-asia-tenggara>.

Binus. “Memahami Uji Multikolinearitas Dalam Model Regresi,” n.d.  
<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-udi-multikolinearitas-dalam-model-regresi/>.

Bundar, Obed Edom Butar, Sunarto, Yunita Kwartarani, and Siti Aisyah Nurrizqi Rahmadani. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2021): 453–63.

Cahyo, Fandi Dwi, and Chadir Iswanaji. “Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–68. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.260>.

Cledy, Helti, and Muhammad Nuryatno Amin. “Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 2 (2020): 247–64.  
<https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>.

Danardhito, Arswendy, Hendro Widjanarko, Heru Kristanto. “Determinan Penghasilan Pajak: Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, Dan Nilai Perusahaan.” *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 1 (2023).

Direktorat Jendral Pajak. “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” (2022).  
<https://www.pajak.go.id/index.php?id=peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>.

Direktorat Jendral Pajak. “Yuks, Mengenal Apa Itu *Tax Ratio*,” (2022).  
<http://www.pajak.go.id/index.php?id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>.

Donatus, Sermada Kelen. “Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan.” *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 2

(2016): 197–210.

Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I Ketut Jati. “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>.

Faiziyah, Lailatul. “*The Effect of Political Connescctions, Transfer pricing, Institutional Ownership and Company Size on Tax Aggressiveness.*” (2020)

Fatmawati, Elsaputri Dyahayu, Ari Kristin Prasetyoningrum, and Noor Farida. “Dampak Profitabilitas, Likuiditas Dan Pengungkapan ISR.” *E-DINAR:Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2020): 67–86.

Fernos, Jhon. “Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat).” *Jurnal Pundi* 1, no. 2 (2017): 107–18. <https://doi.org/10.31575/jp.v1i2.25>.

Gischa, Serafica. “Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia Dan Asas-Asasnya.” *Kompas*, (2022). <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/210000669/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-dan-asas-asasnya->.

“Hadeeth Enc,” n.d. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/8290>.

Hakim, Ridwan. “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Jurnal Tafakkur* 2, no. 01 (2021)

Handayani, Lidia Kristina, and Monika Palupi Murniati. “Perbandingan Effective Tax Rate (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance.” *Keunis* 11, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>.

Hanifah, Ulfiana, and Cepi Saepuloh. “Pengaruh Tranfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>.

Hidayat, Wastam Wahyu. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2018): 19–26.

Iba, Dr. Zainuddin, and Dr (Cand). Aditya Wardhana. “*Analisis Regresi Dan Analisis Jalur*

*Untuk Riset Bisnis". Vol. 19, 2024.*

- IDX. Indeks Saham Syariah. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>
- Isnaini, Rima, and Asih Handayani. "Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022." *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 1 (2024).
- Katz, Sharon P., Urooj Khan, and Andrew P. Schmidt. "*Tax Avoidance* and Future Profitability." *SSRN Electronic Journal*, (2013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2227149>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Surah Al-Baqarah ayat 278-279. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=278&to=279>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Surah Al-Baqarah ayat 282. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Surah An-Nisa ayat 59. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=59>
- Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini. "Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 24, no. 1 (2022): 217–26. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.396>.
- Laluhu, Sabir. "Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar." Sindo News, (2020). <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>.
- Maula, Hendrik, Muhammad Saifullah , Nurudin , and Faris Shalahuddin Zakiy. "The Influence Of Return On Assets, Leverage, Size, And Capital Intensity On Tax Avoidance." *AAR: AFEBI Accounting Review* 4, no. 1 (2019)
- Maulida, Rani. "Mengenal Self Assessment Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia." Online Pajak, (2023). <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>.
- Megasari, Cesaria, and B. Syarifuddin Latif. "Pengaruh Design Interior Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengunjung Hotel Sotis Kemang." *Open Journal Systems* 17, no. 05

(2022): 795–802.

Mulyani, Sri, Milka Susana Theorupun, Yunita Niqrishah Dwi Pratiwi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Boyolali Jl Pandanaran No. “Pengaruh Profitabilitas, Size, *Leverage* Dan Capital Intensity Ratio Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021)

Mulyono. “Analisis Uji Asumsi Klasik.” Binus, 2019.  
<https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>.

Mumtahaen, Ikmal. “Tinjauan Analisis Tafsir Ahkkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 198–214. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10553>.

Muslim, Alfaozan Imani. “Statistika Deskriptif,” (2022).  
<https://doi.org/10.51771/jintan.v4i2.859>.

Napitupulu, Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, and Charunnisa Arfani. “*Transfer pricing* Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance*.” *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–41.

Nasichah, Fadlilatun, and Umainah. “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Capital Intencity Terhadap *Tax Avoidance*.” *Journal of Cultural Accounting and Auditing* 2, no. 2 (2023). <http://journal.ung.ac.id/index.php/jcaa>.

Nasution, Martua. “Dharibah Dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam.” *EKSYA: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021)

Nurjanah, Risandy Meda. “Menghindari Sengketa Pajak: Manfaat Dan Pendekatan.” MUC Consulting, (2023). <https://www.konsultantpajaksurabaya.com/menghindari-sengketa-pajak-manfaat-dan-pendekatan#gsc.tab=0>.

Nuzul, Putri Arda, and Muhammad Nuryatno Amin. “Pengaruh Pajak, *Leverage*, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer pricing*.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (2023): 3643–52. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18124>.

Pertiwi, Fahira Vanesa, and Masripah Masripah. “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Transfer pricing*, Dan Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak.” *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.4746>.

Prajonto, Gatot Heru. "Analisis Leverage (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Melakukan Akuisisi)." *Jurnal NeO-Bis* 7, no. 1 (2013): 1–14.

Pratama, Yayang Putra Anggun. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak." Direktorat Jendral Pajak, (2023). <http://www.pajak.go.id/index.php?id=artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>.

Priadana, Prof. Dr. H. M. Sidik, and CHt Denok Sunarsi S.Pd., M.M. *Metode Penelitian Kuantitatif*. *Pascal Books*, (2021). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetungan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari)

Priantinah, Denies. "Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen-*Principal*." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* VI, no. 1 (2008): 87–93.

Pujianti, Sri. Pemaknaan Tujuan Bernegeara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945. (2023). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>

Purnamasari, Melinda, and Yuniarwati. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* VI, no. 1 (2024): 209–17.

Putri, Vidiyanna Rizal, Mohd Hadli Shah Mohamad Yunus, Nor Balkish Zakaria, Meliza Putriyanti Zifi, Istianingsih Sastrodiharjo, and Rosiyana Dewi. "Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer pricing, and Financial Distress." *Journal of Risk and Financial Management* 17, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>.

Quraisy, Andi. "Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov Dan Shapiro-Wilk." *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology* 3, no. 1 (2022): 7–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>.

Rahardja, Gracesya Devina and Ngadiman, "Pengaruh Transfer pricing, Sales growth dan Leverage terhadap Penghindaran pajak," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* VI, no. 1 (2024)

Rahim, Eka. "Pengaruh Rasio Lancar Dan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Terhadap Return On Asset Di PT. Astra Otoparts Tbk Periode 2008 - 2017." *Jurnal Semarak* 2, no. 2 (2019).

Ramadhan, Abid. "Determinasi Praktik Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Terkategori Jakarta Islamic Index." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2021): 59–72. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.209>.

Wijaya, Rendi. "Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 1 (2019).

Republika. "DJB Jakut Tangani Kasus Penggelapan Pajak PT PR Senilai Rp 292 Miliar," (2022). <https://news.republika.co.id/berita/rmxalt484/djb-jakut-tangani-kasus-penggelapan-pajak-pt-pr-senilai-rp-292-miliar>.

Saga, Baharuddin. "Perpajakan: Transfer pricing (Teori & Aplikasi)", n.d. [www.freepik.com](http://www.freepik.com).

Salsabilla, Sylvania, and Fajar Nurdin. "Pengaruh Transfer pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 9, no. 1 (2023): 151–74. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>.

Saputri, Candra K, and Axel Giovanni. "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan." *Competence : Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021).

Sari, Eling Pamungkas, and Abdullah Mubarok. "Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer pricing." *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, (2018), 1–7.

Setianingrum, Iin Fitria, and Nur Fadjrih Asyik. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Industri Subsektor Pulp Dan Kertas." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 9 (2019): 1–18.

Setyapurnama, Yudi Santara. "Pengukuran Rasio Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Menggunakan Profitabilitas , Leverage , Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 4 (2025): 575–83. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7104>.

Setyorini, Eprilya, and Indah Rahayu Lestari. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* V1,

no. 3 (2024).

Sholihah, Faizzatus, and Marentha Ika Prajawati. "Hubungan Profitabilitas Dan Return Saham: Arus Kas Operasi Sebagai Pemoderasi." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017): 96–112. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i2.711>.

Shubita, Mohammad Fawzi. "The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance." *Innovative Marketing* 20, no. 1 (2024): 113–21. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10).

Simanungkalit, Efraim, and Nera Marinda Machdar. "Tax Avoidance Ditinjau Menggunakan Transfer pricing Dan Profitabilitas." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 11 (2024).

Sitepu, Geovani, and Lorina Siregar Sudjiman. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BBursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020." *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1c (2022): 1–23.

Sriyono, and Ronny Adesto. "The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i1>.

Sudibyo, Heru Harmadi. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2022): 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.

Sugianto, Danang. "Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro." Detik Finance, (2019). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.

Sujannah, Esti. "Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>.

Sulaeman, Rachmat. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Syntax Idea* 3, no. 2 (2021): 354–67. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>.

Sumarauw, Hosea M. J, Flora P. Kalalo, and Ruddy R. Watulingas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Lex Crimen* Vol. XI No, no. 2 (2022): 21–28.

Swandi, Elsy Dinda, and Aribadi Prasetyo. "Meta Analisis Determinasi Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (January 9, 2024): 44–55. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1057>.

Syofia Y, Iin, and Deky Hamdani. "The Role of Liquidity Ratio, Profitability Ratio and Leverage Ratio in Affecting The Value of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 8, no. 2 (2023): 134–43. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27173>.

"TafsirWeb," n.d. <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>.

Tinungki, Georgina M. "Metode Pendekripsi Autokorelasi Murni Dan Autokorelasi Tidak Murni." *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi* 13, no. 1 (2016): 46–54. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/3478>.

Tjung, Stefany, and Khairudin Khairudin. "Tax Avoidance: Peran Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitability." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 21, no. 1 (April 22, 2024): 103–10. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1503>.

Turwanto, Turwanto, Kingkin Primasari, and Amrie Firmansyah. "Penghindaran Pajak Melalui Transfer pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak." *Educoretax* 2, no. 1 (2022): 75–90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>.

Uyanık, Gülden Kaya, and Neşe Güler. "A Study on Multiple Linear Regression Analysis." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 106 (2013): 234–40. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.027>.

Wahyuni, Molly. "Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25". *Bintang Pustaka Madani*, (2020).

Witomo, Andri, and Zahid Zidan Qiam Arrahman. "The Influence of Corporate Governance, Profitability, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Idx in the Time Frame 2021-2023." *Journal of World Science* 3, no. 6 (June 26,

2024): 632–41. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.618>.

Yohana, Bella, Dewi Darmastuti and Shinta Widayastuti, “Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh *Transfer pricing* dan *Customer Concentration* Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2022)

Yuliani, Rahma, and Adisti Rahmatiasari. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur Di BEI).” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (2021): 38–54. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>.

Yusuf, Maulana, and Maryam. “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan.” *Journal Islamic Accounting Competency* 2, no. 1 (2023): 84–99. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

Ziliwu, Dela Benita, Lidya Primta Surbakti, and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi.” *Equity* 24, no. 1 (2021): 101–22. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>.

Zoobar, Masyithah Kenza Yutaro, and Desrir Miftah. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>.

Zogning, Felix. “Agency Theory: A Critical Review Agency Theory: A Critical Review.” *Management Journal* 9, no. October (2022): 1–8.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang terditar di ISSI 2022-2024

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja Tbk
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
5	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
6	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
7	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
8	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
9	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
10	LION	Lion Metal Works Tbk
11	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
12	EKAD	Ekadharma International Tbk
13	INCI	Intan Wijaya International Tbk
14	MDKI	Emdeki Utama Tbk
15	AVIA	Avia Avian Tbk
16	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
17	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
18	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
19	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
20	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
21	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
22	DEPO	Caturkarda Depo Bangunan Tbk
23	AUTO	Astra Otoparts Tbk
24	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
25	INDS	Indospring Tbk
26	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
27	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
28	DRMA	PT Dharma Polimetal Tbk
29	BELL	Trisula Textile Industries Tbk
30	TRIS	Trisula International Tbk
31	UCID	Uni Charm Indonesia Tbk
32	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk
33	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
34	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk
35	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk

36	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk			
37	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk			
38	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk			
39	MYOR	Mayora Indah Tbk			
40	PANI	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk			
41	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk			
42	SKLT	Sekar Laut Tbk			
43	STTP	Siantar Top Tbk			
44	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk			
45	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk			
46	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk			
47	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk			
48	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk			
49	SOHO	Soho Global Health Tbk			
50	WOOD	Integra Indocabinet Tbk			

## Lampiran 2 Data Sampel Penelitian

Kode	Tahun	X1	X2	X3	Y
INTP	2022	1,51	7,17	31,38	0,20
	2023	2,64	6,58	41,39	0,19
	2024	1,63	6,60	37,56	0,18
SMBR	2022	5,02	1,82	68,82	0,18
	2023	73,49	2,50	53,58	0,25
	2024	84,22	2,63	50,16	0,25
SMCB	2022	88,83	3,93	80,26	0,28
	2023	92,31	4,03	77,59	0,27
	2024	89,32	3,54	62,97	0,27
SMGR	2022	17,59	3,01	70,43	0,24
	2023	15,34	2,81	38,83	0,31
	2024	16,95	1,00	34,60	0,38
WTON	2022	73,97	1,81	159,70	0,31
	2023	66,41	0,26	110,46	0,54
	2024	57,49	0,89	95,15	0,27
AMFG	2022	39,42	5,86	100,70	0,23
	2023	43,25	7,78	76,87	0,23
	2024	35,75	3,28	61,82	0,25
ARNA	2022	94,97	22,55	40,68	0,22
	2023	93,66	17,14	41,26	0,22
	2024	91,08	16,14	41,75	0,22
MLIA	2022	4,30	12,54	51,83	0,22
	2023	0,85	4,43	41,53	0,22

	2024	2,03	7,98	31,52	0,22
ISSP	2022	3,34	4,13	78,69	0,22
	2023	2,85	6,25	72,61	0,22
	2024	3,31	6,39	64,47	0,22
LION	2022	16,86	0,34	44,16	0,69
	2023	10,94	0,89	51,18	0,58
	2024	16,44	1,48	42,53	0,44
BUDI	2022	84,35	2,93	119,62	0,20
	2023	91,86	3,08	109,12	0,19
	2024	94,67	1,78	135,73	0,20
EKAD	2022	0,54	6,39	9,75	0,20
	2023	0,74	5,94	8,67	0,15
	2024	0,92	4,99	8,65	0,21
INCI	2022	25,23	4,94	18,96	0,22
	2023	29,45	3,55	12,82	0,23
	2024	27,24	4,99	13,20	0,20
MDKI	2022	1,25	3,67	11,24	0,22
	2023	1,04	4,55	10,33	0,21
	2024	1,50	2,76	6,70	0,19
AVIA	2022	4,01	12,98	12,71	0,20
	2023	5,23	14,71	12,55	0,18
	2024	6,26	15,04	14,84	0,20
SAMF	2022	6,42	11,17	176,51	0,22
	2023	3,64	15,04	102,43	0,22
	2024	4,57	14,23	78,52	0,22
IMPC	2022	1,06	9,10	54,42	0,25
	2023	0,06	11,15	56,35	0,23
	2024	0,03	12,14	108,28	0,25
PBID	2022	8,64	11,67	24,30	0,22
	2023	6,88	11,76	21,51	0,22
	2024	8,66	13,59	21,06	0,21
CPIN	2022	1,21	7,35	51,35	0,17
	2023	3,47	5,66	51,58	0,23
	2024	1,89	8,67	41,28	0,29
CPRO	2022	1,78	5,47	114,77	0,22
	2023	1,34	5,86	100,50	0,23
	2024	1,23	4,77	87,92	0,29
JPFA	2022	0,84	4,56	139,41	0,24
	2023	0,82	2,77	140,76	0,25
	2024	0,47	9,27	109,18	0,24
DEPO	2022	0,98	5,81	52,12	0,19
	2023	9,36	4,12	67,43	0,18
	2024	17,32	4,19	73,78	0,18
AUTO	2022	44,53	7,96	41,91	0,15

	2023	41,24	10,26	34,89	0,13
	2024	44,21	10,38	34,91	0,12
BOLT	2022	6,37	4,09	65,57	0,26
	2023	6,96	8,66	54,18	0,21
	2024	6,96	7,15	58,13	0,23
INDS	2022	8,81	5,79	30,18	0,23
	2023	10,45	4,27	27,75	0,25
	2024	12,62	1,90	21,01	0,27
LPIN	2022	11,99	7,90	10,72	0,16
	2023	12,38	5,57	7,23	0,35
	2024	11,42	9,19	8,98	0,12
SMSM	2022	2,76	21,37	31,95	0,20
	2023	2,11	22,63	26,01	0,20
	2024	3,15	22,52	26,44	0,20
DRMA	2022	0,70	14,79	91,34	0,20
	2023	0,03	18,48	66,75	0,19
	2024	5,09	15,44	54,18	0,20
BELL	2022	5,48	0,85	101,11	0,48
	2023	6,68	2,16	99,83	0,33
	2024	9,00	1,98	115,04	0,35
TRIS	2022	5,94	5,48	65,42	0,30
	2023	29,64	5,83	61,38	0,25
	2024	21,40	6,58	63,43	0,25
UCID	2022	15,99	3,74	62,33	0,27
	2023	10,73	5,12	52,56	0,24
	2024	6,26	4,05	50,17	0,24
KBLI	2022	0,26	2,14	12,10	0,31
	2023	0,03	3,85	14,70	0,17
	2024	0,14	7,24	11,96	0,18
SCCO	2022	42,24	2,08	8,40	0,29
	2023	63,68	4,46	7,95	0,20
	2024	70,17	5,17	6,18	0,22
SLIS	2022	10,09	9,49	81,46	0,22
	2023	12,54	4,49	36,82	0,23
	2024	11,76	1,10	22,82	0,27
CLEO	2022	99,71	11,55	42,90	0,21
	2023	0,66	14,11	51,61	0,21
	2024	0,73	17,80	38,02	0,22
GOOD	2022	17,88	7,12	118,63	0,23
	2023	12,53	8,10	90,01	0,23
	2024	16,97	8,15	110,49	0,20
ICBP	2022	49,81	4,96	100,63	0,24
	2023	47,51	7,10	92,04	0,26
	2024	47,97	6,99	88,00	0,23

INDF	2022	49,81	4,96	100,63	0,24
	2023	16,32	6,16	85,72	0,26
	2024	16,12	6,48	85,07	0,23
MYOR	2022	92,90	8,84	73,56	0,21
	2023	94,37	13,59	56,20	0,21
	2024	92,82	10,32	73,83	0,21
PANI	2022	98,96	1,81	116,02	0,00
	2023	78,09	2,15	76,60	0,02
	2024	97,23	2,79	141,56	0,01
ROTI	2022	48,67	10,47	54,05	0,25
	2023	48,83	8,45	64,76	0,22
	2024	46,38	9,67	62,31	0,23
SKLT	2022	0,85	7,25	74,91	0,19
	2023	0,93	6,09	57,02	0,20
	2024	0,71	7,82	66,41	0,21
STTP	2022	60,12	13,60	16,86	0,17
	2023	56,87	597,33	13,09	0,17
	2024	65,71	514,45	10,02	0,13
ULTJ	2022	3,86	13,09	26,68	0,25
	2023	3,50	15,77	12,52	0,21
	2024	3,06	13,64	13,93	0,23
CMRY	2022	1,18	17,04	18,35	0,21
	2023	1,10	17,62	18,61	0,20
	2024	0,55	18,55	21,32	0,20
DVLA	2022	5,21	7,43	43,14	0,26
	2023	4,68	7,17	45,41	0,24
	2024	3,14	7,22	49,18	0,26
SIDO	2022	50,45	27,07	16,43	0,22
	2023	57,00	24,43	14,91	0,22
	2024	52,15	29,72	12,95	0,22
TSPC	2022	31,44	9,16	50,04	0,22
	2023	6,36	11,05	40,30	0,22
	2024	4,96	12,40	36,48	0,20
SOHO	2022	0,57	7,98	84,33	0,22
	2023	0,04	7,82	97,86	0,20
	2024	0,01	8,55	99,32	0,21
WOOD	2022	30,18	2,55	84,98	0,24
	2023	0,97	1,23	77,72	0,30
	2024	0,84	1,97	75,14	0,24

Lampiran 3 Data Mentah *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024

KODE	PIUTANG PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG PE TP	PIUTANG PIHAK BE	TOTAL PIUTANG PE TP	PIUTANG PIHAK BE	TOTAL PIUTANG PER TP
		2022		2023		2024
INTP	40.574.000.000	2.685.695.000.000	1,510745	73.473.000.000	2.785.793.000.000	2,637418
SMBR	11.259.303.000	224.236.721.000	5,021168	339.591.167	462.106.026	73.48772
SMCB	2.559.492.000.000	2.881.470.000.000	88,82591	3.698.541.000.000	4.006.690.000.000	92,30914
SMGR	1.035.385.000.000	5.884.666.000.000	17,59463	961.469.000.000	6.268.929.000.000	15,33705
WTON	1.818.834.859.843	2.458.981.856.978	73,96699	1.532.592.458.052	2.307.753.836.067	66,41057
AMFG	234.331.000.000	594.480.000.000	39,41781	279.427.000.000	646.093.000.000	43,24873
ARNA	698.144.786.602	735.091.607.771	94,97385	802.962.424.172	857.275.167.785	93,66449
MLIA	31.838.460.000	740.883.233	4297,365	6.216.384.000	732.895.357.000	0,848195
ISSP	38.757.000.000	1.161.573.000.000	3,336596	32.393.000.000	1.136.263.000.000	2,850836
LION	24.139.582.131	143.190.747.481	16,85834	20.876.575.129	190.854.945.350	10,93845
BUDI	746.827.000.000	885.434.000.000	84,34587	1.063.665.000.000	1.157.964.000.000	91,85648
EKAD	406.651.035	75.353.868.343	0,539655	514.911.273	69.545.254.573	0,740397
INCI	27.570.507.109	109.272.045.858	25,23107	27.870.833.990	94.639.538.049	29,44946
MDKI	635.000.000	50.820.000.000	1,249508	333.000.000	32.104.000.000	1,037254
AVIA	47.152.000.000	1.177.215.000.000	4,005386	70.556.000.000	1.348.912.000.000	5,230586
SAMF	38.564.446.417	601.000.099.271	6,416712	29.382.866.542	807.444.066.381	3,638997
IMPC	5.109.208.867	481.683.511.113	1,060698	346.765.500	622.793.340.260	0,055679
PBID	29.635.966.000	343.065.458.000	8,638575	25.175.711.000	366.156.690.000	6,875666
CPIN	33.329.000.000	2.764.044.000.000	1,205806	63.609.000.000	1.833.594.000.000	3,469089
CRO	11.373.000.000	640.260.000.000	1,77631	10.548.000.000	789.079.000.000	1,336748
JPFA	20.913.000.000	2.496.061.000.000	0,83784	21.103.000.000	2.585.758.000.000	0,816124
DEPO	118.680.733	12.124.051.077	0,978887	808.820.912	8.636.970.089	9,364637
AUTO	1.232.758.000.000	2.768.505.000.000	44,52793	1.039.585.000.000	2.520.771.000.000	41,24076
BOLT	16.899.827.213	265.317.140.399	6,36967	15.082.935.904	216.749.328.349	6,9587
INDS	58.815.753.403	667.859.243.839	8,806609	62.011.879.919	593.626.966.456	10,44627
LPIN	6.510.684.082	54.283.288.318	11,9939	4.860.000.000	39.243.534.765	12,38421
SMSM	25.073.000.000	908.482.000.000	2,759879	22.934.000.000	1.085.892.000.000	2,111996
DRMA	4.474.415.735	635.702.332.439	0,703854	180.520.268	624.723.205.549	0,028896
BELL	6.241.623.383	113.973.328.516	5,476389	7.754.741.571	116.006.523.255	6,684746
TRIS	16.630.503.272	280.053.358.544	5,938334	96.251.055.128	324.758.513.342	29,63773
UCID	423.486.000.000	2.648.265.000.000	15,99107	257.061.000.000	2.396.495.000.000	10,72654
KBLI	1.904.784.420	733.276.801.381	0,259763	226.617.600	693.004.159.542	0,032701
SCCO	241.620.790.018	571.990.744.673	42,24208	304.316.137.182	477.869.735.947	63,68182
SLIS	18.492.870.812	183.340.759.610	10,08661	21.558.695.430	171.941.675.240	12,53838
CLEO	189.074.877.305	189.621.583.115	99,71169	452.574.655	68.497.643.751	0,660716
GOOD	145.006.665.575	810.862.801.394	17,88301	108.573.397.455	866.459.432.144	12,5307
ICBP	3.600.139.000.000	7.228.164.000.000	49,8071	3.575.097.000.000	7.524.408.000.000	47,51333
INDF	3.600.139.000.000	7.228.164.000.000	49,8071	1.563.274.000.000	9.579.886.000.000	16,31829
MYOR	6.135.528.728.699	6.604.769.106.906	92,89543	5.848.243.953.678	6.196.960.891.395	94,37277
PANI	544.533.424.000	550.280.618.000	98,95559	3.048.716.912.000	3.904.266.732.000	78,0868
ROTI	239.881.553.735	492.829.811.206	48,67432	230.433.185.621	471.872.920.983	48,83374
SKLT	1.593.861.532	188.408.795.474	0,845959	1.830.333.966	196.395.088.152	0,931965
STTP	322.130.588.169	535.797.500.336	60,1217	274.105.555.183	482.028.398.423	56,86502
ULTJ	26.518.000.000	686.527.000.000	3,86263	26.835.000.000	766.995.000.000	3,498719
CMRY	9.210.000.000	780.455.000.000	1,180081	9.879.000.000	895.683.000.000	1,102957
DVLA	28.963.497.000	556.433.743.000	5,205201	32.607.467.000	696.169.487.000	4,68384
SIDO	347.441.000.000	688.704.000.000	50,44852	450.568.000.000	790.528.000.000	56,99583
TSPC	87.613.209.074	278.627.934.377	31,44452	94.701.044.846	1.487.973.012.276	6,364433
SOHO	8.139.000.000	1.423.146.000.000	0,571902	709.000.000	1.693.792.000.000	0,041859
WOOD	152.672.062.293	505.891.689.884	30,1788	4.616.669.784	474.138.805.942	0,973696

## Lampiran 4 Data Mentah ROA Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024

KODE	LABA SETELAH PAJAK	TOTAL AKTIVA / ASET		ROA	LABA SETELAH PAJAK	TOTAL AKTIVA		ROA	LABA SETELAH PAJAK	TOTAL AKTIVA		ROA
		2022				2023				2024		
INTP	1.842.434.000.000	25.706.169.000.000	7,167.283	1.950.266.000.000	29.649.645.000.000	6,577.704	2.007.947.000.000	30.420.006.000.000	6,600.745			
SMBR	94.827.889.000	5.211.248.525.000	1,819.677	121.572.505	4.856.730.638	2,503.176	129.253.093	4.907.686.845	2,633.687			
SMCB	839.276.000.000	21.378.510.000.000	3,925.793	894.645.000.000	22.206.739.000.000	4,028.709	745.090.000.000	21.046.352.000.000	3,540.233			
SMGR	2.499.083.000.000	82.960.012.000.000	3,012.395	2.295.601.000.000	81.820.529.000.000	2,805.654	771.674.000.000	76.993.082.000.000	1,002.264			
WTON	171.060.047.099	9.447.528.704.261	1,810.633	19.816.764.969	7.631.670.664.176	0,259.665	64.199.505.001	7.194.688.328.878	0,892.318			
AMFG	437.370.000.000	7.466.520.000.000	5,857.749	583.297.000.000	7.500.664.000.000	7,776.605	238.610.000.000	7.271.566.000.000	3,281.411			
ARNA	581.557.410.601	2.578.868.615.545	22,550.87	449.080.121.387	2.620.491.657.384	17,137.25	429.538.297.212	2.661.363.620.207	16,139.78			
MLIA	853.707.145.000	6.806.945.264.000	12,541.71	311.074.075.000	7.017.221.425.000	4,433.009	562.628.681.000	7.047.137.434.000	7,983.79			
ISSP	305.849.000.000	7.405.931.000.000	4,129.785	498.059.000.000	7.971.708.000.000	6,247.833	530.063.000.000	8.295.427.000.000	6,389.822			
LION	2.314.362.759	684.497.878.481	0,338.111	6.626.324.372	742.886.859.560	0,891.97	10.566.413.516	714.173.448.726	1,479.53			
BUDI	93.065.000.000	3.173.651.000.000	2,932.427	102.542.000.000	3.327.846.000.000	3,081.332	67.848.000.000	3.817.011.000.000	1,777.516			
EKAD	78.079.793.270	1.221.291.885.832	6,393.213	74.066.662.444	1.247.265.694.706	5,938.323	64.555.896.338	1.294.783.334.986	4,985.845			
INCI	24.502.371.311	496.010.534.463	4,939.889	17.498.891.900	492.567.875.766	3,552.585	25.848.073.393	518.498.732.033	4,985.176			
MDKI	38.417.000.000	1.045.929.000.000	3,673.003	48.407.000.000	1.064.547.000.000	4,547.192	28.687.000.000	1.039.991.000.000	2,758.389			
AVIA	1.400.365.000.000	10.792.122.000.000	12,975.81	1.643.096.000.000	11.166.987.000.000	14,713.87	1.663.699.000.000	11.060.975.000.000	15,041.16			
SAMF	345.992.311.458	3.097.781.579.099	11,169.04	420.077.400.658	2.793.664.505.857	15,036.79	396.815.358.484	2.788.361.965.167	14,231.13			
IMPC	312.502.049.594	3.435.475.875.401	9,096.325	457.813.811.415	4.105.362.087.706	11,151.61	542.503.691.259	4,467.461.028.990	12,143.45			
PBID	354.901.190.000	3.040.363.137.000	11,672.99	375.985.161.000	3.196.352.644.000	11,762.94	487.171.548.000	3.583.499.263.000	13,594.86			
CPIN	2.930.357.000.000	39.847.545.000.000	7,353.921	2.318.088.000.000	40.970.800.000.000	5,657.903	3.711.601.000.000	42.791.000.000.000	8,673.789			
C PRO	373.978.000.000	6.833.737.000.000	5,472.526	401.774.000.000	6.856.338.000.000	5,859.892	320.155.000.000	6.706.321.000.000	4,773.929			
JPFA	1.490.931.000.000	32.690.887.000.000	4,560.693	945.922.000.000	34.109.431.000.000	2,773.198	3.212.338.000.000	34.666.283.000.000	9,266.462			
DEPO	103.360.172.895	1.780.286.958.906	5,805.815	85.646.482.842	2.077.429.520.037	4,122.714	95.244.098.157	2.275.306.374.919	4,185.99			
AUTO	1.474.280.000.000	18.521.261.000.000	7,959.933	2.012.702.000.000	19.613.043.000.000	10,262.06	2.182.838.000.000	21.030.018.000.000	10,379.63			
BOLT	57.466.752.275	1.405.279.687.983	4,089.346	116.439.800.798	1.343.976.949.259	8,666.824	100.371.259.207	1.404.114.374.772	7,148.368			
INDS	224.736.392.575	3.882.465.049.707	5,788.498	190.521.282.654	4.459.381.724.679	4,272.37	80.931.437.348	4.255.811.894.871	1,901.669			
LPIN	26.673.231.906	337.442.939.231	7,904.516	18.965.513.901	340.615.035.973	5,568.02	34.199.077.526	372.240.835.173	9,187.352			
SM SM	935.944.000.000	4.379.577.000.000	21,370.65	1.038.295.000.000	4.588.818.000.000	22,626.63	1.117.900.000.000	4.963.939.000.000	22,520.42			
DRMA	396.869.834.810	2.682.993.618.242	14,792.05	625.508.684.136	3,385.541.561.778	18,475.88	593.060.650.642	3.841.488.703.178	15,438.3			
BELL	4.462.174.046	525.780.962.665	0,848.675	11.472.790.689	530.041.342.956	2,164.509	11.535.362.450	583.307.445.777	1,977.578			
TRIS	64.521.509.302	1.177.807.599.498	5,478.103	68.176.777.896	1.169.584.274.422	5,829.146	82.901.760.080	1.259.346.518.715	6,582.919			
UCID	313.648.000.000	8.382.538.000.000	3,741.683	434.532.000.000	8.487.854.000.000	5,119.457	350.441.000.000	8.658.345.000.000	4,047.436			
KBLI	59.961.666.687	2.797.005.026.270	2,143.781	114.573.714.867	2.976.407.140.255	3,849.397	225.877.244.415	3.120.121.052.477	7,239.374			
SCCO	106.708.261.439	5.128.133.329.237	2,080.84	237.535.948.534	5.329.800.918.271	4,456.751	294.688.555.961	5.702.138.963.030	5,168.035			
SLIS	42.340.305.141	446.032.517.908	9,492.65	21.269.948.520	473.573.297.433	4,491.374	4.720.137.912	430.461.188.814	1,096.53			
CLEO	195.598.848.689	1.693.523.611.414	11,549.82	324.092.143.202	2.296.227.711.688	14,114.11	474.019.249.853	2.663.387.006.912	17,797.61			
GOOD	521.714.035.585	7.327.371.934.290	7,120.07	601.467.293.291	7.427.707.902.688	8,097.616	687.194.544.484	8.431.726.766.697	8,150.105			
ICBP	5.722.194.000.000	115.305.536.000.000	4,962.636	8.465.123.000.000	119.267.076.000.000	7,097.619	8.813.377.000.000	126.040.905.000.000	6,992.474			
INDF	5.722.194.000.000	115.305.536.000.000	4,962.636	11.493.733.000.000	186.587.957.000.000	6,159.954	13.077.496.000.000	201.713.313.000.000	6,483.209			
MYOR	1.970.064.538.149	22.276.160.695.411	8,843.824	3.244.872.091.221	23.870.404.962.472	13,593.7	3.067.667.675.407	29.728.781.933.757	10,318.85			
PANI	288.311.135.000	15.938.444.031.000	1,808.904	723.420.466.000	33.712.005.494.000	2,145.884	1.267.553.482.000	45.383.156.480.000	2,793.004			
ROTI	432.247.722.254	4.130.321.616.083	10,465.23	333.300.420.963	3.943.518.425.042	8,451.854	362.195.698.480	3.746.346.988.767	9,667.97			
SKLT	74.865.302.076	1.033.289.474.829	7,245.337	78.089.597.225	1.282.739.303.035	6,087.722	119.048.716.890	1.522.025.167.907	7,821.731			
STTP	624.524.005.786	4.590.737.849.889	13,604	5.482.234.635.262	917.794.022.711	597.3273	6.762.107.188.564	1.314.430.773.948	514.4514			
ULTJ	965.486.000.000	7.376.375.000.000	13,0889	1.186.161.000.000	7.523.956.000.000	15,765.12	1.153.916.000.000	8.461.265.000.000	13,637.63			
CMRY	1.060.582.000.000	6.223.251.000.000	17,042.25	1.241.780.000.000	7.046.857.000.000	17,621.76	1.519.425.000.000	8.191.571.000.000	18,548.64			
DVLA	149.375.011.000	2.009.139.485.000	7,434.776	146.336.365.000	2.042.171.821.000	7,165.722	156.147.303.000	2.161.538.138.000	7,223.898			
SIDO	1.104.714.000.000	4.081.442.000.000	27,066.76	950.648.000.000	3.890.706.000.000	24,433.82	1.171.026.000.000	3.939.625.000.000	29,724.3			
TSPC	1.037.527.882.044	11.328.974.079.150	9,158.18	1.250.247.953.060	11.315.730.833.410	11,048.76	1.548.405.297.394	12.489.189.257.954	12,397.96			
SOHO	357.015.000.000	4.474.599.000.000	7,978.704	371.341.000.000	4.746.960.000.000	7,822.712	462.651.000.000	5.412.023.000.000	8,548.578			
WOOD	177.124.125.126	6.956.345.266.754	2,546.224	94.594.423.482	7.662.921.147.367	1,234.443	154.570.604.646	7.840.691.438.646	1,97139			

## Lampiran 5 Data Mentah DER Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024

KODE	TOTAL LIABILITAS	TOTAL EQUITY	DER	TOTAL LIABILITAS	TOTAL EQUITY	DER	TOTAL LIABILITAS	TOTAL EQUITY	DER
	2022			2023			2024		
INTP	6.139.263.000.000	19.566.906.000.000	0,313757	8.680.134.000.000	20.969.511.000.000	0,413941	8.305.656.000.000	22.114.350.000.000	0,375578
SMBR	2.124.332.191.000	3.086.916.334.000	0,688173	1.694.318.282	3.162.412.356	0,535768	1.639.441.913	3.268.244.932	0,501628
SMCB	9.518.472.000.000	11.860.038.000.000	0,802567	9.702.125.000.000	12.504.614.000.000	0,775884	8.132.242.000.000	21.046.352.000.000	0,386397
SMGR	33.270.652.000.000	47.239.360.000.000	0,704299	31.769.553.000.000	81.820.529.000.000	0,388283	26.635.871.000.000	769.930.820.000.000	0,034595
WTON	5.809.708.177.850	3.637.820.526.411	1,59703	4.005.560.677.656	3.626.109.986.520	1,104644	3.507.922.583.476	3.686.765.745.402	0,951491
AMFG	3.746.348.000.000	3.720.172.000.000	1,007036	3.259.927.000.000	4.240.737.000.000	0,768717	2.778.081.000.000	4.493.485.000.000	0,618246
ARNA	745.695.258.308	1.833.173.357.237	0,406778	765.455.201.158	1.877.542.047.769	0,40769	783.821.572.438	1.855.036.456.226	0,422537
MLIA	2.323.807.207.000	4.483.138.057.000	0,518344	2.059.037.171.000	4.958.184.254.000	0,41528	1.688.821.710.000	5.358.315.724.000	0,315178
ISSP	3.261.396.000.000	4.144.535.000.000	0,786915	3.353.362.000.000	4.618.346.000.000	0,726096	3.251.676.000.000	5.043.751.000.000	0,644694
LION	209.683.140.222	474.814.738.259	0,44161	251.503.203.972	491.383.655.588	0,511827	213.118.952.936	501.054.495.790	0,425341
BUDI	1.728.614.000.000	1.445.037.000.000	1,196242	1.736.519.000.000	1.591.327.000.000	1,09124	2.197.787.000.000	1.619.224.000.000	1,357309
EKAD	108.448.241.205	1.112.843.644.627	0,097451	99.504.675.598	1.147.761.019.108	0,086695	103.062.919.332	1.191.720.415.654	0,086482
INCI	79.040.070.257	416.970.464.206	0,189558	55.968.674.064	436.599.201.702	0,128192	60.474.798.202	458.023.933.831	0,132034
MDKI	105.711.000.000	940.218.000.000	0,112432	99.638.000.000	964.909.000.000	0,103262	65.314.000.000	974.677.000.000	0,067011
AVIA	1.217.237.000.000	9.574.885.000.000	0,127128	1.245.498.000.000	9.921.489.000.000	0,125535	1.429.095.000.000	9.631.880.000.000	0,148371
SAMF	1.977.461.409.048	1.120.320.170.051	1,765086	1.413.587.710.511	1.380.076.795.346	1,024282	1.226.413.768.688	1.561.948.196.479	0,785182
IMPC	1.210.746.099.447	2.224.729.775.954	0,544222	1.479.667.566.176	2.625.694.521.530	0,563534	2.322.550.701.543	2.144.910.327.447	0,082819
PBID	594.336.031.000	2.446.027.106.000	0,24298	565.828.079.000	2.630.524.565.600	0,215101	623.366.866.000	2.960.132.397.000	0,210587
CPIN	13.520.331.000.000	26.327.214.000.000	0,51355	13.942.042.000.000	27.028.758.000.000	0,515823	12.502.078.000.000	30.288.922.000.000	0,412761
CPRO	3.651.905.000.000	3.181.832.000.000	1,147737	3.436.635.000.000	3.419.703.000.000	1,004951	3.137.670.000.000	3.568.651.000.000	0,879231
JPFA	19.036.110.000.000	13.654.777.000.000	1,394099	19.942.219.000.000	14.167.212.000.000	1,047632	18.093.761.000.000	16.572.522.000.000	1,091793
DEPO	609.967.466.816	1.170.319.492.090	0,521197	836.675.693.693	1.240.753.826.344	0,674329	966.036.618.014	1.309.269.756.905	0,737844
AUTO	5.469.696.000.000	13.051.565.000.000	0,419084	5.073.319.000.000	14.539.724.000.000	0,348928	5.441.894.000.000	15.588.124.000.000	0,349105
BOLT	556.535.398.855	848.744.289.128	0,655716	472.283.939.973	871.693.009.286	0,541801	516.176.933.443	887.937.441.329	0,581321
INDS	900.110.128.340	2.982.354.921.367	0,301812	968.594.117.624	3.490.787.607.055	0,277472	739.038.995.061	3.516.772.899.810	0,210147
LPIN	32.683.374.892	304.759.564.339	0,107243	22.952.159.013	317.662.876.960	0,072253	30.666.022.907	341.574.812.266	0,089778
SMSS	1.060.545.000.000	3.319.032.000.000	0,319534	947.278.000.000	3.641.540.000.000	0,260131	1.037.924.000.000	3.926.015.000.000	0,264371
DRMA	1.280.807.259.321	1.402.186.358.921	0,913436	1.355.214.229.299	2.030.327.332.479	0,667486	1.337.353.780.595	2.468.134.922.583	0,541848
BELL	264.346.054.879	261.434.907.786	1,011135	264.792.788.668	265.248.554.288	0,998282	312.054.879.997	271.252.565.780	1,150422
TRIS	465.783.569.972	712.024.029.526	0,654168	444.848.964.056	724.735.310.366	0,613809	488.764.231.936	770.582.286.779	0,634279
UCID	3.218.785.000.000	5.163.753.000.000	0,623342	2.924.204.000.000	5.563.650.000.000	0,525591	2.791.175.000.000	5.563.650.000.000	0,501681
KBLI	301.997.266.597	2.495.007.759.673	0,121041	381.355.701.983	2.595.051.438.272	0,146955	333.194.743.386	2.786.926.309.091	0,119556
SCCO	397.471.639.920	4.730.661.689.317	0,084042	392.506.174.822	4.937.294.743.449	0,079498	331.653.018.017	5.370.485.945.013	0,061755
SLIS	200.231.237.020	245.801.280.887	0,814606	127.443.834.880	346.129.462.554	0,368197	79.991.606.782	350.469.582.032	0,228241
CLEO	508.372.748.127	1.185.150.863.287	0,428952	781.642.680.910	1.514.585.030.778	0,516077	733.610.559.278	1.929.776.447.634	0,380153
GOOD	3.975.927.432.106	3.351.444.502.184	1,186332	3.518.496.516.469	3.909.211.386.219	0,900053	4.425.889.971.924	4.005.836.794.764	1,10486
ICBP	57.832.529.000.000	57.473.007.000.000	1,006255	57.163.043.000.000	62.104.033.000.000	0,92044	58.997.020.000.000	67.043.885.000.000	0,879976
INDF	57.832.529.000.000	57.473.007.000.000	1,006255	86.123.066.000.000	100.464.891.000.000	0,857245	92.722.030.000.000	108.991.283.000.000	0,850729
MYOR	9.441.466.604.896	12.834.694.090.515	0,543093	8.588.315.775.736	15.282.089.186.736	0,561986	12.626.353.599.187	17.102.428.334.570	0,738278
PANI	8.560.229.428.000	7.378.214.603.000	1,160203	14.622.970.033.000	19.089.035.461.000	0,76604	26.595.936.103.000	18.787.220.377.000	1,41564
ROTI	1.449.163.077.319	2.681.158.538.764	0,540499	1.550.086.849.761	2.393.431.575.281	0,647642	1.438.191.795.263	2.308.155.193.504	0,623091
SKLT	442.535.947.408	590.753.527.421	0,749104	465.795.522.143	816.943.780.892	0,570168	607.398.668.005	914.626.499.902	0,664095
STTP	662.339.075.974	3.928.398.773.915	0,168603	634.723.259.687	4.847.511.375.575	0,130938	616.035.183.328	6.146.072.005.236	0,100232
ULTJ	1.553.696.000.000	5.822.679.000.000	0,266835	836.988.000.000	6.686.968.000.000	0,125167	1.034.447.000.000	7.426.918.000.000	0,139283
CMRY	964.919.000.000	5.258.332.000.000	0,183503	1.105.529.000.000	5.941.328.000.000	0,186074	1.439.423.000.000	6.752.148.000.000	0,21318
DVLA	605.518.904.000	1.403.620.581.000	0,431398	637.739.728.000	1.404.432.093.000	0,454091	712.565.630.000	1.448.972.508.000	0,491773
SIDO	575.967.000.000	3.505.475.000.000	0,164305	504.765.000.000	3.385.941.000.000	0,149077	451.781.000.000	3.487.844.000.000	0,12953
TSPC	3.778.216.973.720	7.550.757.105.430	0,500376	3.250.094.041.108	8.065.636.792.302	0,402956	3.338.362.695.157	9.150.826.562.797	0,364815
SOHO	2.047.044.000.000	2.427.555.000.000	0,843253	2.347.862.000.000	2.399.098.000.000	0,978644	2.696.807.000.000	2.715.216.000.000	0,99322
WOOD	3.195.737.865.490	3.760.607.401.264	0,849793	3.351.060.580.598	4.311.860.566.769	0,777173	3.363.945.755.599	4.476.745.683.047	0,751427

## Lampiran 6 Data Mentah ETR Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI 2022-2024

KODE	BEBAN PAJAK PENG	LABA SEBELUM PAJAK ETR		BEBAN PAJAK PENG	LABA SEBELUM PAJAK ETR		BEBAN PAJAK PENG	LABA SEBELUM PAJAK ETR	
		2022	2023		2023	2024		2024	2024
INTP	446.875.000.000	2.289.309.000.000	0,195201	446.082.000.000	2.396.348.000.000	0,186151	455.071.000.000	2.463.018.000.000	0,184762
SMBR	20.439.155.000	115.267.044.000	0,17732	41.010.873	162.583.378	0,252245	42.539.628	171.792.721	0,247622
SMCB	330.594.000.000	1.169.870.000.000	0,28259	335.981.000.000	1.230.626.000.000	0,273016	271.592.000.000	1.016.682.000.000	0,267136
SMGR	799.752.000.000	3.298.835.000.000	0,242435	1.008.159.000.000	3.303.760.000.000	0,305155	479.525.000.000	1.251.199.000.000	0,383252
WTON	78.446.045.097	249.506.092.196	0,314405	23.016.251.242	42.833.016.211	0,537348	23.281.176.384	87.480.681.385	0,266129
AMFG	128.470.000.000	565.840.000.000	0,227043	172.453.000.000	755.750.000.000	0,228188	77.649.000.000	316.259.000.000	0,245523
ARNA	164.538.683.396	746.096.093.997	0,220533	126.587.574.598	575.667.695.985	0,219897	118.454.596.731	547.992.893.943	0,216161
MLIA	239.106.317.000	1.092.813.462.000	0,218799	155.110.660.000	717.739.341.000	0,21611	89.815.585.000	400.889.660.000	0,224041
ISSP	87.382.000.000	393.231.000.000	0,222215	142.525.000.000	640.584.000.000	0,222492	145.526.000.000	675.589.000.000	0,215406
LION	5.179.680.928	7.494.043.687	0,691173	9.010.002.462	15.636.326.834	0,576222	8.278.058.143	18.844.471.659	0,439283
BUDI	22.966.000.000	116.031.000.000	0,19793	24.769.000.000	127.311.000.000	0,194555	17.144.000.000	84.992.000.000	0,201713
EKAD	19.831.648.662	97.911.441.932	0,202547	13.305.382.889	87.372.045.333	0,152284	17.062.756.188	81.618.652.526	0,209055
INCI	7.001.678.865	31.504.050.176	0,222247	5.168.741.933	22.667.633.833	0,228023	6.419.606.130	32.267.679.523	0,198948
MDKI	10.638.000.000	49.055.000.000	0,216859	13.117.000.000	61.524.000.000	0,213201	6.668.000.000	35.355.000.000	0,188601
AVIA	344.882.000.000	1.745.247.000.000	0,197612	349.047.000.000	1.992.143.000.000	0,175212	404.895.000.000	2.068.594.000.000	0,195734
SAMF	95.555.099.159	441.547.410.617	0,21641	116.887.940.411	536.965.341.069	0,217682	111.645.334.618	508.460.693.102	0,219575
IMPC	101.704.359.118	414.206.408.712	0,24554	140.177.170.733	597.990.982.148	0,234414	182.793.907.354	457.813.811.415	0,399276
PBID	98.571.799.000	453.472.989.000	0,217371	103.237.044.000	479.222.205.000	0,215426	133.417.128.000	620.588.676.000	0,214985
CPIN	606.823.000.000	3.537.180.000.000	0,171556	678.797.000.000	2.996.885.000.000	0,226501	1.544.753.000.000	5.256.354.000.000	0,293883
CPRO	102.701.000.000	476.679.000.000	0,215451	120.789.000.000	522.563.000.000	0,231147	128.832.000.000	448.987.000.000	0,286939
JPFA	463.598.000.000	1.954.529.000.000	0,237192	315.315.000.000	1.261.237.000.000	0,250005	1.029.134.000.000	4.241.472.000.000	0,242636
DEPO	24.729.145.357	128.089.318.252	0,193062	18.185.518.780	103.832.001.622	0,175144	21.332.302.853	116.576.401.010	0,18299
AUTO	256.626.000.000	1.730.906.000.000	0,148261	302.253.000.000	2,31496E+12	0,130565	306.325.000.000	2,48916E+12	0,123063
BOLT	20.453.729.820	77.920.482.095	0,262495	32.890.793.424	153.276.835.969	0,214584	29.618.054.107	129.989.313.314	0,22785
INDS	68.536.060.043	297.078.323.642	0,2307	62.320.140.660	252.841.423.314	0,246479	30.308.254.618	111.239.691.966	0,272459
LPIN	5.097.683.584	31.770.915.490	0,160451	10.114.910.056	29.080.423.957	0,347825	4.529.656.265	38.728.733.791	0,116959
SMSM	236.058.000.000	1.172.002.000.000	0,201414	263.432.000.000	1.301.727.000.000	0,202371	283.977.000.000	1.401.877.000.000	0,202569
DRMA	97.495.487.668	494.365.322.478	0,197213	143.559.909.111	769.068.593.247	0,186667	149.342.859.750	742.403.510.392	0,201161
BELL	4.067.695.310	8.529.869.356	0,476877	5.670.197.119	17.142.987.808	0,330759	6.275.537.299	17.810.899.749	0,352343
TRIS	27.178.745.278	91.700.254.580	0,296387	22.875.696.596	91.052.474.492	0,251236	27.132.119.281	110.033.879.361	0,246558
UCID	117.435.000.000	431.083.000.000	0,272419	139.683.000.000	574.215.000.000	0,243259	111.188.000.000	461.629.000.000	0,24086
KBLI	26.771.513.202	86.733.179.889	0,308665	23.977.836.354	138.551.551.221	0,173061	50.600.788.595	276.478.033.010	0,183019
SCCO	43.976.454.157	150.684.715.596	0,291844	58.935.603.428	296.471.551.962	0,19879	82.363.928.432	377.052.484.393	0,218442
SLIS	12.069.399.606	54.409.704.747	0,221824	6.501.944.433	27.771.892.954	0,23412	1.755.021.478	6.475.159.390	0,271039
CLEO	53.264.811.906	248.863.660.595	0,214032	88.115.971.123	412.208.114.325	0,213766	130.820.142.985	604.839.392.838	0,216289
GOOD	152.537.429.078	674.251.464.663	0,226232	181.549.335.257	783.016.628.548	0,231859	171.684.464.786	858.879.009.270	0,199894
ICBP	1.803.191.000.000	7.525.385.000.000	0,239614	2.979.570.000.000	11.444.693.000.000	0,260345	2.685.960.000.000	11.499.337.000.000	0,233575
INDF	1.803.191.000.000	7.525.385.000.000	0,239614	4.121.651.000.000	15.615.384.000.000	0,263948	3.962.286.000.000	17.039.782.000.000	0,232531
MYOR	535.992.979.785	2.506.057.517.934	0,213879	848.843.741.591	4.093.715.832.812	0,207353	813.426.817.929	3.881.094.493.336	0,209587
PANI	1.001.861.000	261.545.580.000	0,003831	12.669.659.000	736.090.125.000	0,017212	13.350.223.000	1.280.903.705.000	0,010423
ROTI	140.534.997.731	572.782.719.985	0,245355	94.690.264.300	427.990.685.263	0,221244	106.749.297.728	468.944.996.208	0,227637
SKLT	17.574.233.946	92.439.536.022	0,190116	19.028.786.783	97.118.384.008	0,195934	32.393.696.679	151.442.413.569	0,213901
STTP	132.199.514.819	756.723.520.605	0,1747	184.846.323.957	1.102.640.346.668	0,16764	194.589.882.421	1.509.020.656.369	0,128951
ULTJ	323.512.000.000	1.288.998.000.000	0,250979	321.124.000.000	1.507.285.000.000	0,213048	353.047.000.000	1.506.963.000.000	0,234277
CMRY	282.128.000.000	1.342.710.000.000	0,210118	319.378.000.000	1.561.158.000.000	0,204578	385.367.000.000	1.904.792.000.000	0,202314
DVLA	51.698.206.000	201.073.217.000	0,257111	45.301.893.000	191.638.258.000	0,236393	53.610.516.000	209.757.819.000	0,255583
SIDO	315.138.000.000	1.419.852.000.000	0,221951	268.891.000.000	1.219.539.000.000	0,220486	339.107.000.000	1.510.133.000.000	0,224554
TSPC	292.295.089.045	1.329.822.971.089	0,2198	352.916.243.912	1.603.164.196.972	0,220137	387.101.324.348	1.935.506.621.742	0,2
SOHO	98.622.000.000	455.637.000.000	0,216449	92.055.000.000	463.396.000.000	0,198653	125.387.000.000	588.038.000.000	0,213229
WOOD	56.705.805.251	233.829.930.377	0,242509	40.413.374.100	135.007.797.582	0,299341	47.820.675.796	202.391.280.442	0,236278

## Lampiran 7 Uji Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	150	1.00	9971.00	2450.1667	3071.22336
ROA	150	26.00	59733.00	1526.7600	6349.67991
DER	150	618.00	17651.00	5666.1133	3665.65913
ETR	150	.00	69.00	23.1333	7.90435
Valid N (listwise)	150				

## Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized
		Residual
N		131
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39825647
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.075
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

### 2. Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transfer Pricing	.981	1.019
	ROA	.922	1.084
	DER	.911	1.097

a. Dependent Variable: ETR

### 3. Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients			t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.343	.729		1.844	.068
	Transfer Pricing	4.226E-5	.000	.044	.491	.624
	ROA	-.001	.001	-.124	-1.358	.177
	DER	-7.032E-5	.000	-.081	-.883	.379

a. Dependent Variable: LN\_RES

#### 4. Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	.347 <sup>a</sup>	.121	.100	3.15339	2.017

a. Predictors: (Constant), Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

#### Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Berganda

#### 1. Koefisien Determinasi

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	.367 <sup>a</sup>	.135	.114	3.43816	2.017

a. Predictors: (Constant), DER, Transfer Pricing, ROA

#### 2. Uji f

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233.397	3	77.799	6.581	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1501.259	127	11.821		
	Total	1734.656	130			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DER, Transfer Pricing, ROA

#### 3. Uji t

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	22.875	.864		26.467	.000
	Transfer Pricing	-3.410E-6	.000	-.003	-.033	.973
	ROA	-.002	.001	-.271	-3.151	.002
	DER	.000	.000	.185	2.138	.034

a. Dependent Variable: ETR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

### **Data Pribadi**

Nama : Antika Rizka Hartono  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 September 2002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Cimunding, RT.01/ RW.03, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes  
No. HP : 089508779164  
Email : antikarizkahartono@gmail.com

### **Data Orang Tua**

Nama : Hartono  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Nama : Chotimah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **Pendidikan Formal**

SD N 01 Pebatan  
SMP Negeri 02 Brebes  
SMA Negeri 01 Brebes  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Hormat Saya

Antika Rizka Hartono